



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMORTAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan penataan ruang yang baik agar terwujud pemanfaatan ruang yang tepat dan berdayaguna dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2022 – 2042;
 - c. bahwa perubahan regulasi dan kebijakan nasional maupun Daerah, berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah provinsi sehingga menuntut adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2022-2042.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten;
4. Gubernur adalah Gubernur Banten;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten selanjutnya disebut RTRW Provinsi Banten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan Kawasan Strategis Daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
11. Kebijakan Penataan Ruang Daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
12. Strategi Penataan Ruang Daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Daerah;
13. Rencana Struktur Ruang Daerah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana yang mengintegrasikan wilayah Daerah serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Rencana Sistem Prasarana Daerah adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota atau perkotaan dalam wilayah Daerah dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu kabupaten/kota;
17. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
20. Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Daerah;
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
22. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
23. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
24. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;

25. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
28. Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Daerah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Provinsi Banten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Daerah hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
29. Kawasan Lindung Daerah adalah Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau Kawasan Lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-Kawasan Lindung lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
30. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
31. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
32. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
33. Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst;
34. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
35. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
36. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung;
37. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
39. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
40. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/Forum Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD/FPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Banten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas

Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah;

41. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah wilayah pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur;
42. Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik;
43. Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi yang selanjutnya disebut dengan PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi;
44. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
45. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian;
46. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
47. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
48. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B dan atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
50. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
51. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
52. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
53. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
54. Hutan rakyat adalah hutan pada tanah yang diakui sebagai milik rakyat baik bersama maupun perorangan;
55. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
56. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
57. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
58. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
59. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

60. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
61. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
62. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
63. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
64. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
65. Pulau-pulau kecil terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional;
66. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi;
67. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas;
68. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;
69. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
70. Daerah Lingkungan Kerja, yang selanjutnya disebut DLK_r adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
71. Daerah Lingkungan Kepentingan, yang selanjutnya disebut DLK_p adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
72. Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan;
73. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan yang selanjutnya disebut WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan;
74. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan;
75. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan

kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya;

76. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat dilayari kapal angkutan laut.
77. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur lainnya.
78. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
79. Arahan zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang;
80. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR;
81. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR;
82. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
46. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
83. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
84. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
85. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
86. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Provinsi Banten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan pola ruang, mencakup:
 - a. Wilayah dengan seluas 9.663 km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga kilometer persegi) mencakup wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah perairan seluas 11.106 km² (sebelas ribu seratus enam kilometer persegi) dengan Panjang garis pantai sepanjang 914,856 km ;
 - b. Wilayah udara; dan
 - c. Wilayah dalam bumi
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis terletak pada 105° 1' 11" - 106° 7' 12" BT dan 5° 7' 50" - 7° 1' 1" LS, Lintang Selatan;
- (3) Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (4) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- (5) Dalam pengembangan wilayah di daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, terbagi dalam tiga wilayah kerja pemangunan yang selanjutnya disebut WKP.
- (6) Pembagian WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dengan arahan fungsi dan peranan sebagai penyangga ibukota serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan permukiman atau perumahan, dan pendidikan; ;
 - b. WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
 - c. WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.
- (7) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan
- (8) II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Lingkup substansi RTRW Daerah memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. kawasan strategis Provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- g. Peran Masyarakat dan kelembagaan;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Ketentuan lain-lain; dan
- j. Ketentuan Penutup

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah **Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata**

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah sebagaimana pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kawasan lindung;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kawasan budi daya;
- d. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis;

Paragraf 1

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
 - b. peningkatan akses pusat-pusat pelayanan dalam pusat-pusat permukiman wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten; dan
 - c. peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten terdiri dari:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat permukiman;
 - b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat permukiman yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.
 - c. mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW); dan
 - d. mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas system pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
- (3) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan pusat-pusat permukiman dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten terdiri dari:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara;

- d. mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
 - e. mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan hubungan internasional Bojonegara dan cilegon yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan tol, non tol dan kereta api Provinsi Banten; dan
 - f. jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan pulau jawa di wilayah Provinsi Banten.
- (4) Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten terdiri dari:
- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana dan sarana air baku, irigasi dan air bersih serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
 - f. mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabek-punjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
 - g. peningkatan infrastruktur pengendalian banjir dan penanganan banjir di seluruh wilayah provinsi banten
 - h. peningkatan jaringan infrastruktur energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
 - i. mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten terutama transportasi massal yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di di seluruh wilayah Provinsi Banten melalui pembangunan jaringan transportasi; dan
 - j. mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan
 - k. mewujudkan tata ruang wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim global dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana

Paragraf 2

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
- a. peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya ;
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan konservasi di laut;
 - d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan

- e. perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya terdiri dari:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
 - c. mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
 - d. mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai lahan sawah yang di lindungi
 - e. mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.
 - f. melindungi dan merehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- (3) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - b. mengupayakan peningkatan proporsi luas kawasan yang berfungsi lindung khususnya pada kawasan permukiman
- (4) strategi untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan konservasi laut meliputi:
- a. melindungi habitat dan populasi ikan
 - b. merehabilitasi habitat dan populasi ikan
 - c. penelitian dan pengembangan
 - d. memanfaatkan sumber daya ikan
 - e. pariwisata alam dan jasa lingkungan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian
- (5) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan terjadinya kegiatan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan;
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
 - h. merehabilitasi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
 - i. melaksanakan audit lingkungan pada kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak penting terhadap daya dukung dan daya tampung fungsi kawasan

- (6) Strategi untuk perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang meliputi:
- a. mengelola sempadan sungai, danau, rmbung dan waduk untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya tata air sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
 - b. mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
 - c. mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
 - d. meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan, sumber daya alam, kelautan dan perikanan pada kawasan yang berfungsi lindung
- (7) Strategi terdiri atas::
- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan dalam kawasan pemanfaatan umum, terdiri dari:
 1. pemanfaatan sumber daya laut secara sinergis;
 2. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan pemanfaatan umum;
 3. mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah di sekitarnya; dan
 4. mendorong pulau-pulau kecil sebagai sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis kegiatan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan dalam kawasan pemanfaatan umum agar tidak melampaui daya dukung lingkungan terdiri dari:
 1. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan dengan memperhatikan biogeofisik laut; dan
 2. mengembangkan kegiatan di kawasan pemanfaatan umum yang dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi ekosistem laut.

Paragraf 3

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
- a. peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
 - b. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - c. pengelolaan Kawasan Pemanfaatan Umum
 - d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi untuk peningkatan produktivitas kawasan budidaya terdiri dari:
- a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
 - b. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
 - c. mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

- d. menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan pariwisata;
- (3) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya terdiri dari:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten;
 - f. pemanfaatan sumber daya laut secara sinergis;
 - g. menyelaraskan, menyeraskan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan pemanfaatan umum;
 - h. mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah di sekitarnya; dan
 - i. mendorong pulau-pulau kecil sebagai sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis kegiatan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (4) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terdiri atas:
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
 - c. mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - d. mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan disekitarnya.
 - e. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan dengan memperhatikan biogeofisik laut; dan
 - f. mengembangkan kegiatan di kawasan pemanfaatan umum yang dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi ekosistem laut
 - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai , sumber daya alam , kelautan dan perikanan pada kawasan.
 - h. Melaksanakan audit lingkungan pada kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak penting terhadap daya dukung dan daya tampung fungsi kawasan

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

- keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
- b. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar;
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
 - d. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
 - e. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
 - f. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi lindung;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - d. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
 - f. mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten; dan
 - g. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar terdiri dari:
- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional terdiri dari:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam, kegiatan budidaya unggulan, dan posisi atau letak strategisnya sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengintensifkan promosi peluang investasi;

- d. memanfaatkan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan efisiensi pemanfaatan kawasan;
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - g. mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif; dan
 - i. mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
- (5) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal untuk pemerataan tingkat perkembangan antar kawasan terdiri dari:
- a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber daya alam dan sumber daya ekonomi;
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; dan
 - f. mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Provinsi Banten dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.
- (6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa terdiri dari:
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya bangsa yang mencerminkan jati diri yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- (7) Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari:mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri dari:
- a. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri dari:
- a. mendelineasikan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan kemanan negara yang terletak di wilayah Provinsi Banten;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem Pusat Permukiman;
 - b. Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. Sistem Jaringan Energi;
 - d. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional dan/atau beberapa provinsi ditetapkan pada:
 - a. Bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan, meliputi:
 1. Kabupaten Tangerang,
 2. Kota Tangerang; dan
 3. Kota Tangerang Selatan;
 - b. Serang dengan fungsi pelayanannya untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, pertanian, kelautan dan perikanan, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, pertambangan, energi, permukiman dan transportasi laut meliputi:
 1. Kota Serang,
 2. Kabupaten Serang
 - c. Kota Cilegon dengan fungsi pelayanan untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, industri, jasa perdagangan, energi, permukiman dan transportasi laut.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota ditetapkan pada :
 - a. Kawasan Perkotaan Pandeglang dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, permukiman, jasa perdagangan, dan pariwisata
 - b. Kawasan Perkotaan Rangkasbitung dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, jasa perdagangan, transportasi, permukiman dan pariwisata .
 - c. Kawasan Perkotaan Maja dengan fungsi pelayanan pusat permukiman, jasa perdagangan, transportasi.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ditetapkan pada:
 - a. Kabupaten Lebak Meliputi Bayah, Cimarga, Leuwidamar, Cikulur, Cibadak, Cileles dan Cipanas;
 - b. Kabupaten Pandeglang meliputi Panimbang, Labuan, dan Cibaliung, Cikiruhwetan;

- c. Kabupaten Serang meliputi Anyar, Baros, Ciruas, dan Pontang;
 - d. Kabupaten Tangerang meliputi Kronjo, Tigaraksa, dan Pagedangan.
- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan kereta api;
- c. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan;
- d. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. Bandar udara umum dan Bandar udara khusus.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan umum;
 - b. Jalan tol;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. Terminal Barang;
 - e. Jembatan Timbang; dan
 - f. Jembatan
- (2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan arteri; dan
 - b. Jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jalan arteri primer yang meliputi:
 - a. Merak - Bts. Kota Cilegon,
 - b. Jl. Raya Merak (Cilegon);
 - c. Jl. Raya Cilegon (Cilegon);
 - d. Bts. Kota Cilegon - Bts. Kota Serang;
 - e. Jl. Raya Serang (Cilegon);
 - f. Jl. Raya Cilegon (Serang);
 - g. Jl. Letnan Jidun (Serang);
 - h. Jl. Tb. Suwandi (Serang);
 - i. Jl. Abdul Hadi (Serang);
 - j. Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang);
 - k. Bts. Kota Serang - Bts. Kota Tangerang;
 - l. Jl. Sudirman (Serang);
 - m. Jl. Raya Serang (Tangerang),
 - n. Jl. Otista (Tangerang)
 - o. Jl. Ks. Tubun (Tangerang),
 - p. Jl. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI)

- (4) Jalan Kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) merupakan jalan nasional yang meliputi jalan dan ruas jalan:
 1. Bts. Kota Cilegon – Pasauran;
 2. Jl. Raya Anyer (Cilegon);
 3. Pasauran – Labuhan;
 4. Jl. A. Yani (Labuhan);
 5. Labuhan - Sp. Labuhan;
 6. Simp. Labuhan – Saketi;
 7. Saketi - Bts. Kota Pandeglang;
 8. Cigadung – Cipacung;
 9. Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung;
 10. Jl. By Pass Rangkasbitung (Jl. Soekarno Hatta Rangkasbitung);
 11. Bts. Kota Rangkasbitung - Cigelung (Bts. Prov. Jabar);
 12. Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung);
 13. Sp Labuan – Cibaliung;
 14. Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen;
 15. Muara Binuangeun – Simpang;
 16. Simpang – Bayah;
 17. Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar;
 18. Bts. Kota Serang - Bts. Kota Pandeglang;
 19. Jl. Raya Pandeglang (Serang);
 20. Jl. Raya Serang (Pandeglang);
 21. Bts.DKI Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor);
 22. Jl. Rambutan (Ciputat);
 23. Jl. Otista (Ciputat);
 24. Jl. Akses Tol Merak;
 25. Cikande – Rangkasbitung;
 26. Jl. Raya Cikande (Jl. Otto Iskandardinata Rangkasbitung);
 27. Cibaliung- Sumur
 28. Citeureup- Tanjung Lesung;
 29. Serdang – Bojonegara - Merak
 - b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) merupakan jalan provinsi yang meliputi jalan dan ruas jalan:
 1. Pakupatan – Palima;
 2. Palima - Pasang Teneng;
 3. Ciruas - Petir - Wr.Gunung;
 4. Lopang - Banten Lama;
 5. Jl. . Trip Jamaksari;
 6. Jl. 1. Ayip Usman;
 7. Jl. . A. Yani (Serang);
 8. Jl. . Veteran;
 9. Jl. KH. Syam'un,
 10. Jl. Mayor Safei (Serang),
 11. Jl. . Raya Cilegon (Serang),
 12. Jl. TB. A Katib (Serang),
 13. Jl. Yusuf Martadilaga (Serang),
 14. Sempu - Dukuh Kawung,
 15. Simpang Taktakan - Gn. Sari,
 16. Gn. Sari - Mancak – Anyer,
 17. Kramatwatu – Tonjong,
 18. Ciruas – Pontang,
 19. Parigi – Sukamanah,

20. Jalan Yasin Beji,
21. Jalan Raya Industri,
22. Terate - Banten Lama,
23. Banten Lama – Pontang,
24. Pontang – Kronjo,
25. Kronjo – Mauk,
26. Mauk - Teluk Naga,
27. Teluk Naga – Dadap,
28. Citeras – Tigaraksa,
29. Tigaraksa – Malangnengah,
30. Sp. Bitung – Curug,
31. Curug - Legok - Parung Panjang,
32. Cisauk – Jaha,
33. Jl. Beringin Raya,
34. Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman),
35. Jl. M.H. Thamrin (Kota Tangerang),
36. Jl. Raden Fatah (Ciledug),
37. Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari),
38. Jl. Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto),
39. Jl. Serpong Raya,
40. Jl. Pahlawan Seribu,
41. Jl. Serpong Parung,
42. Jl. Aria Putra (Ciputat),
43. Jl. Raya Jombang,
44. Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat),
45. Jl. H. Usman (Ciputat),
46. Jl. Pajajaran (Ciputat),
47. Jl. Siliwangi,
48. Jl. Puspitek Raya,
49. Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi,
50. Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya;
51. Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang),
52. Jl. A. Yani (Pandeglang),
53. Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang),
54. Jl. Abdul Rahim (Pandeglang),
55. Jl. Raya Labuan (Pandeglang),
56. Jl. Widagdo (Pandeglang),
57. Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang),
58. Tanjung Lesung – Sumur,
59. Mengger - Mandalawangi-Caringin,
60. Saketi – Ciandur,
61. Picung – Munjul,
62. Munjul - Panimbang,
63. Cisekeut - Sobang – Tela,
64. Munjul – Cikaludan - Cikeusik,
65. Jl. Sudirman (Labuan),
66. Maja – Koleang,
67. Saketi - Malingping - Simpang,
68. Cipanas - Warung Banten,
69. Bayah – Cikotok,
70. Cikotok - Bts Jabar,
71. Jl. A. Yani (Rangkasbitung),
72. Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung).

73. Cikeusal – Boru (rencana);
 74. Palima – Baros ; (Lingkar Luar Baros)(rencana);
 75. Jl. Lingkar Selatan (Lingkar Baros - Sport Center – Kramatwatu)(rencana);
 76. Jl. Lingkar Utara Serang (Pakupatan - Kramatwatu) (rencana);
 77. Tonjong - Banten Lama (rencana);
 78. Jl. Lingkar Dalam Kota Serang(Cipocok – Drangong) (rencana);
- c. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten yaitu
1. Jl. Akses Pelabuhan Karangantu;
 2. Ciomas – Mandalawangi;
 3. Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan);
 4. Gunung Madur – Pulau Manuk;
 5. Simpang Gading Serpong – Serende – Kebon Nanas.
- (5) Jalan tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan tol dalam kota di Daerah meliputi:
1. Jakarta – Tangerang dan Jakarta – Tangerang II Elevated (rencana);
 2. Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
 3. Pondok Aren – Serpong;
 4. Pondok Aren – Ulujami;
 5. Serpong – Balaraja (rencana);
 6. Semanan – Sunter;
 7. Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper;
 8. Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere (rencana);
 9. Kamal – Teluk Naga – Rajeg. (rencana)
 10. Bojong Gede – Balaraja (rencana);
 11. Semanan – Rajeg – Balaraja; (rencana); dan
- b. jalan tol antar kota di Daerah meliputi:
1. Tangerang – Merak;
 2. Cilegon – Bojonegara (rencana); dan
 3. Serang – Panimbang (Rencana)
 - a. Exit Cikulur/ Cileles- Bayah/Sawarna rencana jalan tol diteruskan sampai pelabuhan ratu dan Bogor;
 - b. Simpang Susun Akses Tol Serang - Panimbang di Kabupaten Serang
 4. Jalan tol mauk-kronjo-tanara-tirtayasa-kasemen-serang (rencana); dan
 5. Jalan tol cilegon-anyer-kabuhan-panimbang (rencana).
- (6) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas jaringan jalan arteri dan jalan kolektor dapat berubah status dan fungsinya, setelah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pengembangan jaringan jalan dan pengembangan jaringan jalan lainnya yang statusnya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (7) Rencana pembangunan jalan lainnya, *flyover*, *underpass* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah di Provinsi Banten.
- (8) Rencana jalan pendukung industri dan pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Banten
- (9) Terminal Penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe A yang meliputi:
1. Terminal Mandala Lebak di Kabupaten Lebak;
 2. Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang;
 3. Terminal Pekupatan di Kota Serang;
 4. Terminal Merak di Kota Cilegon;
 5. Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
 6. Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
 7. Kabupaten Serang (rencana);
 8. Kabupaten Tangerang (rencana); dan
 9. Rencana pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.

- b. Terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang (rencana) dan Kota Cilegon serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
- (10) Terminal Barang yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Kabupaten Lebak (rencana);
 - b. Kabupaten Serang (rencana);
 - c. Kabupaten Tangerang (rencana); dan
 - d. Kota Tangerang (rencana).
- (11) Jembatan Timbang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Cikande Kabupaten Serang; dan
 - b. Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- (12) Jembatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu : Kota Serang (Bogeg Kecamatan Walantaka), Kota Tangerang (kecamatan Neglasari, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Benda, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Periuk, dan Kecamatan Batuceper), Kabupaten Lebak (kecamatan Cipanas dan Warung Banten).
- (13) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Lintas Kota Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang;
 - b. Kereta api perkotaan Anyar Kidul – Labuan – Panimbang (rencana)
 - c. Kereta api perkotaan Batuceper – Serpong (rencana)
 - d. Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu (rencana)
 - e. Serang – Cikande – Cikupa (rencana);
 - f. Tonjong baru – Pelabuhan Bojonegara (rencana);
 - g. Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk (rencana);
 - h. Kereta api perkotaan Cilegon- Serang – Pandeglang (CIPASERANG) (rencana);
 - i. Cikarang - Jakarta – Balaraja (rencana);
 - j. Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang (rencana);
 - k. Panimbang – Cibaliung – Malingping (rencana);
 - l. Cikarang – Ujung Menteng – Kalideres – Balaraja (rencana MRT));
 - m. Cilegon/krenceng – Anyer kidul (rencana revitalisasi)
 - n. Saketi – Malingping – Bayah (rencana reaktivasi);
 - o. Rangkasbitung - Pandeglang - Saketi – Labuan (rencana reaktivasi);
 - p. *Double track* Rangkasbitung – merak (rencana)
 - q. *Double track* Rangkasbitung – Jakarta
 - r. Kereta barang Tanah Abang – Cilegon – Cigading (rencana),
- (3) Stasiun Kereta Api yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Stasiun Kereta Api di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang (rencana), Kabupaten Tangerang (rencana), Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon
 - b. Stasiun *Commuter Line* di Kota Tangerang selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak.

- c. Stasiun penumpang angkutan umum massal berbasis rel di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang (rencana), Kabupaten Serang (rencana), Kabupaten Lebak, Kota Cilegon (rencana) dan stasiun lainnya sesuai hasil kajian.
- (4) Sistem jaringan Kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
- a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - b. Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. Pelabuhan penyeberangan
- (2) Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu di alur-pelayaran sungai Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di:
- a. Kabupaten Lebak
 - 1. Bojongmanik (rencana); dan
 - 2. Cihara (rencana).
 - b. Kabupaten Serang
 - 1. Pontang (rencana);
 - 2. Carenang (rencana);
 - 3. Kragilan (rencana);
 - 4. Cikande (rencana); dan
 - 5. Tirtayasa (rencana).
 - c. Kota Serang
 - 1. Kasemen (rencana).
 - d. Kabupaten Tangerang
 - 1. Sepatan (rencana);
 - 2. Pakuhaji (rencana);
 - e. Kabupaten Pandeglang
 - 1. Panimbang (rencana)
- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di:
- a. Kabupaten Serang, terdiri atas
 - 1. Pelabuhan Kasemen.
 - 2. Dermaga Grenyang Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel.
 - 3. Dermaga Grenyang Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa; dan
 - 4. Dermaga Lontar Kecamatan Tirtayasa – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa
 - b. Kota Serang, meliputi Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Kecamatan Kasemen.
 - c. Kota Cilegon, terdiri atas
 - 1. Pelabuhan Merak; dan
 - 2. Pelabuhan Margagiri.
 - d. Kabupaten Tangerang, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Pakuhaji;
 - 2. Pelabuhan Sepatan;

- e. Kabupaten Pandeglang, meliputi Pelabuhan Panimbang.
 - f. Kabupaten Lebak, terdiri atas
 1. Pelabuhan Bojongmanik
 2. Pelabuhan Cihara.
- (5) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:
- a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pelabuhan utama terletak di Kota Cilegon (Pelabuhan Banten Kecamatan Ciwandan);
 - b. Pelabuhan pengumpul terletak di Kabupaten Serang (Bojonegara);
 - c. Pelabuhan pengumpan terletak di :
 1. Kabupaten Lebak (Bayah dan Muara Binuangeun) (rencana),
 2. Kabupaten Pandeglang (Labuan, panimbang)
 3. Kota Serang (Karangantu);
 4. Kota Cilegon (Pelabuhan Merak dan Tanjung Leneng),
 5. Kabupaten Serang (Anyer Lor Grenyang – Pulo Ampel, Pasauran), Pulo Panjang-Pulo Ampel, Terate, Pulo Tunda -Tirtayasa, Lontar-Pontang)
 6. Kabupaten Tangerang (Pakuhaji, Kosambi, Teluknaga, Kronjo, Muara Dadap (rencana) dan Cituis).
 - d. Terminal khusus terdapat di Kabupaten Lebak (Bayah, Cihara, Wanasalam), Kabupaten Pandeglang (Labuan), Kabupaten Serang (Bojonegara dan Pulo Ampel), Kabupaten Tangerang (Kemiri, Teluknaga dan Pakuhaji), Kota Cilegon (Citangkil, Multipurpose KBS Cigading), Ciwandan, Grogol dan Pulo Merak)
 - e. Terminal Umum meliputi Terminal Cigading (Krakatau Bandar Samudera), Terminal Warnasari, terminal Bandar Bakau Jaya, Merak Mas di Kota Cilegon
 - f. Pelabuhan Perikanan terdiri atas :
 1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak - Binuangeun (PPS Binuangeun);
 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdapat di Kota Serang- Kecamatan Kasemen (PPN Karangantu), Kabupaten Pandeglang - Kecamatan Labuan (PPN Labuan), Cikeusik dan Wanasalam (PPN Banten Selatan);
 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdapat di Kabupaten Tangerang - Kecamatan Pakuhaji (PPP Cituis);
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdapat di perairan pesisir:
 - a) Kabupaten Lebak – Kecamatan Cilograng (PPI Cilograng);
 - b) Kabupaten Pandeglang - Kecamatan Carita (PPI Sukanagara) dan Kecamatan Sumur (PPI Sumur dan PPI Tamanjaya), Kecamatan Sukaresmi (PPI Sidamukti), Kecamatan Panimbang (PPI Panimbang), dan Kecamatan Cikeusik (PPI Cikeusik);
 - c) Kabupaten Serang - Kecamatan Tirtayasa (PPI Lontar), Kecamatan Kramatwatu (PPI Terate), Kecamatan Bojonegara (PPI Wadas), Kecamatan Puloampel (PPI Argawana dan PPI Pulokali), Kecamatan Anyer (PPI Anyer) dan Kecamatan Cinangka (PPI Pasauran);dan

- d) Kabupaten Tangerang - Kecamatan Telukanaga (PPI Tanjungpasir) dan Kecamatan Kronjo (PPI Kronjo).
- (3) Alur pelayaran laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur-pelayaran dan perlintasan serta alur masuk pelabuhan yang terdiri atas :
- a. Alur Pelayaran dan Perlintasan terdiri dari :
 1. Alur-Pelayaran dan Perlintasan Internasional, yaitu Perairan Utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon (Laut Jawa), Perairan Barat Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang (Selat Sunda) dan Perairan Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Samudera Hindia);
 2. Alur-Pelayaran dan Perlintasan Nasional, yaitu Perairan Utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon (Laut Jawa), Perairan Barat Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang (Selat Sunda), Perairan Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Samudera Hindia).
 - b. Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional, yaitu :
 1. Kabupaten Pandeglang (Labuan);
 2. Kabupaten Serang (Bojonegara dan Anyar); dan
 3. Kota Serang (Kasemen)
 - c. Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal, yaitu :
 1. Kabupaten Lebak (Wanasalam, Bayah, Malingping, dan Cilograng);
 2. Kabupaten Pandeglang, (Cinangka, Labuan, Pagelaran, Panimbang, Cigeulis, Sumur, Cimanggu, Cibitung, dan Cikeusik);
 3. Kabupaten Serang, (Tirtayasa, Anyar, dan Cinangka);
 4. Kabupaten Tangerang, (Kosambi, Pakuhaji, Mauk, dan Kronjo);
 5. Kota Cilegon yaitu (Pulomerak); dan
 6. Kota Serang yaitu (Kasemen).
 - d. Alur-Pelayaran Traffic Sparation Scheme/TSS yaitu Kota Cilegon dan Kabupaten Serang (Selat Sunda).
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 5

Bandar udara umum dan Bandar udara khusus

Pasal 17

- (1). Bandar Udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:
 - a. Bandar udara pengumpul;
 - b. Bandar udara pengumpan; dan
 - c. Bandar udara khusus
- (2). Bandar udara pengumpul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (Bandara Soekarno Hatta) sebagai bandar udara pengumpul primer;
- (3). Bandar udara pengumpan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kabupaten Pandeglang (rencana);
- (4). Bandar udara khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kabupaten Lebak (Cihara/Panggarangan (rencana), dan Maja (rencana)), Kabupaten Pandeglang (Salakanagara Tanjung Lesung), Kabupaten Serang (Pangkalan Udara Gorda), Kabupaten Tangerang (Budiarto – Curug sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan di Indonesia) dan Kota Tangerang Selatan (Pangkalan Udara Pondok Cabe)
- (5). Bandar Udara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 19

- (1). Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a antara lain:
 - a. Infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan minyak dan gas bumi.
- (2). Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terletak di Kabupaten Serang (Stasiun pipa gas bumi landing point kramatwatu, SKG PGN Bojonegara, SKRG PGN Cikande, dan SKG PGN Cilegon;
- (3). Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan;
 - b. Jaringan pipa avtuur untuk kebutuhan bandar udara di Kabupaten Tangerang.
 - c. Jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang (Kramatwatu – Bojonegara – Puloampel - Tirtayasa, Bojonegara – Puloampel), Kabupaten Tangerang (Teluknaga) untuk instalasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang (Laut Jawa – Utara Serang – Pulau Tunda).
- (4). Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 20

- (1). Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (2). Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Rencana) tersebar di Daerah.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) (Rencana) di pesisir Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.

- e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (Rencana) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) (Rencana) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
 - g. Pengembangan sumber energi terbarukan di seluruh kabupaten/kota; dan
 - h. Pembangkit listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3). Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Sistem tenaga listrik Provinsi Banten terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu:
 - 1. GITET Suralaya memasok daerah industry Mareka dan Salira;
 - 2. GITET Cilegon, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan memasok Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
 - 3. GITET Balaraja dan PLTU Lontar memasok Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
 - b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem meliputi:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (Rencana) di seluruh wilayah provinsi Banten;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di seluruh kabupaten/kota;
 - c. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik tersebar seluruh wilayah Provinsi Banten;
 - d. Jaringan kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan meliputi; Kabupaten Tangerang (Kec. Teluknaga – Tanjungpasir), Kota Cilegon Selat Sunda (Kecamatan Pulomerak), dan Kabupaten Serang (Kec. Puloampel)
 - e. Gardu listrik tersebar seluruh wilayah Provinsi Banten;
- (4). Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel yang meliputi:
- a. Jaringan kabel darat tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - b. Kabel bawah laut untuk telekomunikasi di daerah meliputi perairan pesisiri:
 - 1. Kabupaten Pandeglang: Labuan, Carita, Pagelaran, dan Sumur (Selat Panaitan);
 - 2. Kabupaten Serang: Tirtayasa, Bojonegara, Puloampel, dan Anyar;
 - 3. Kabupaten Tangerang: Teluknaga; dan
 - 4. Kota Cilegon : Pulomerak, Grogol, Citangkil, dan Ciwandan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 23

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Jaringan irigasi lintas kabupaten kota yaitu:
 1. D.I Cisangu Atas (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang);
 2. D.I. Cicinta (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang);
 3. D.I. Kadugenep (kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang);
 4. D.I. Cikarang Udik (Kabupaten Serang dan Kabupaten Serang);
 5. D.I. Ciwaka Bawah (Kabupaten Serang dan Kabupaten Serang);
 6. D.I. Cilemer(Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang).
- b. Jaringan irigasi utuh Kabupaten/Kota yaitu:
 1. Kabupaten Lebak
 - a) D.I. Cibinuangeun;
 - b) D.I. Cihara;
 - c) D.I. Cikamunding I;
 - d) D.I. Cikamunding II;
 - e) D.I. Cikoncang;
 - f) D.I. Cilangkahan I;
 - g) D.I. Cimonyangray;
 - h) D.I. Cipalabuh;
 - i) D.I. Cisiih.
 2. Kabupaten Pandeglang
 - a) D.I. Cisata;
 - b) D.I. Pasir Eurih.
 3. Kabupaten Serang
 - a) D.I. Cikalumpang;
 - b) D.I. Cipari/Ciwuni;
 - c) D.I. Cisangu Bawah
 4. Kota Serang
 - a) D.I. Cibanten

Paragraf 3
Sistem Pengendali Banjir

Pasal 24

- (1). Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (2). Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Sungai Ciujung, Cidanau, dan Cidurian yang tersebar di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang dan jaringan pengaman pantai di pesisir wilayah Banten;
- (3). Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon serta rencana bendung di wilayah Provinsi Banten.

Paragraf 4
Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 25

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c berupa bendungan atau bendung yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang , Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
 - c. Sistem jaringan persampahan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. SPAM Regional Karian (rencana);
 - b. SPAM Sindangheula (rencana); dan c.
 - c. SPAM Rawa Dano.
- (3) SPAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Wilayah Kerja Pembangunan 1 (WKP-1), Wilayah Kerja Pembangunan 2 (WKP-2), dan Wilayah Kerja Pembangunan 3 (WKP-3),
- (4) Sistem jaringan persampahan regional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional (TPST) antara lain:
- a. TPST Jatiwaringin (Kabupaten Tangerang) di WKP 1;
 - b. TPST Cilowong Kota Derang di WKP 2; dan
 - c. TPST Cigeulis (Kabupaten Pandeglang dan TPST Maja (Kabupaten Lebak) di WKP 3).
- (5) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan ketelitian skala 1:250.000, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1). Pola ruang wilayah provinsi, terdiri atas :
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2). Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 28

- (1). Kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a seluas 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) hektar. Terdiri dari:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB);
 - b. kawasan perlindungan setempat (PS);
 - c. kawasan konservasi (KS);
 - d. kawasan hutan adat (ADT);
 - e. kawasan lindung geologi (LGE);
 - f. kawasan cagar budaya (CB);
 - g. Kawasan ekosistem mangrove (EM); dan
 - h. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL).

Pasal 29

- (1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas 10.085. (sepuluh ribu delapan puluh lima) hektar yang terdiri dari kawasan hutan lindung.
- (2). Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

Pasal 30

- (1). Kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b seluas 19.756 (sembilan belas ribu tujuh puluh lima enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Sempadan pantai;
 - b. Sempadan sungai; dan
 - c. Kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2). Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak dan Kota Cilegon.
- (3). Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. DAS Ciujung;
 - b. DAS Cidurian;
 - c. DAS Cilemer;
 - d. DAS Ciliman;
 - e. DAS Cibanten;
 - f. DAS Cidanau;
 - g. DAS Cimanceuri;
 - h. DAS Cisadane;
 - i. DAS Cibinuangun;
 - j. DAS Cihara;
 - k. DAS Cimadur; dan
 - l. DAS Cibareno.

- (4). Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.

Pasal 31

- (1). kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c seluas 151.129 (Seratus lima satu ribu seratus dua sembilan) hektar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terdiri atas:
- a. Kawasan Cagar Alam;
 - b. Kawasan Taman Nasional;
 - c. Kawasan Taman Hutan Raya;
 - d. Kawasan Taman Wisata Alam;
 - e. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus; dan
 - f. Kawasan Konservasi Maritim.
- (2). Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Cagar alam Gunung Tukung Gede di Kabupaten Serang;
 - b. Cagar alam Rawa Danau di Kabupaten Serang; dan
 - c. Cagar alam Pulau Dua di Kota Serang.
- (3). Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Kabupaten Lebak;
 - b. Taman Nasional Ujung Kulon yang termasuk daratan dan perairan di Kabupaten Pandeglang.
- (4). Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Taman Hutan Raya Banten di Kabupaten Pandeglang;
- (5). Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dan perairan disekitarnya di Kabupaten Serang;
- (6). Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu KHDTK Carita dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang.
- (7). Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas :
- a. *His Majesty's Australian Ship (HMAS Perth)* di perairan Teluk Banten, Kabupaten Serang; dan
 - b. *United States Ship Houston (USS Houston)* di perairan Pulau Panjang, Pulau Semut Kabupaten Serang

Pasal 32

Kawasan Hutan adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf d seluas 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) hektar meliputi:

- a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak;
- b. Kawasan Kasepuhan Karang yang terdapat di Kabupaten Lebak
- c. Kawasan masyarakat hukum adat kasepuhan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 33

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf e seluas 1.993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) hektar, yang meliputi : Kawasan cagar alam geologi di Kabupaten Lebak.

Pasal 34

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf f, seluas 150 (seratus lima puluh) hektar berupa Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan meliputi :

- a. Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

- b. Kawasan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundangan;

Pasal 35

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf g seluas 583 (lima ratus delapan puluh tiga) hektar yang tersebar di pesisir pantai wilayah Provinsi Banten

Pasal 36

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf h seluas 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) hektar yang meliputi:

- a. Kabupaten Serang, terdiri dari :
 1. Pulau Tunda dan perairan sekitarnya di Kecamatan Tirtayasa; dan
 2. Pulau Pemujan Besar dan perairan disekitarnya di Kecamatan Pontang).
- b. Kabupaten Pandeglang, terdiri dari :
 1. Pulau Liwungan dan perairan disekitarnya di Kecamatan Panimbang;
 2. Pulau Umang - Pulau Oar - Pulau Sumur dan perairan disekitarnya di Kecamatan Sumur;
 3. Pulau Mangir dan perairan disekitarnya di Kecamatan Sumur;
 4. Pulau Badul dan perairan disekitarnya di Kecamatan Sumur;
 5. Pulau Deli dan perairan disekitarnya di Kecamatan Cimanggu; dan
 6. Pulau Tinjil dan perairan disekitarnya di Kecamatan Cikeusik.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 37

Rencana pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi seluas 1.668.395 (satu juta enam ratus enam delapan ribu tiga ratus sembilan lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi (HP);
- b. kawasan pertanian (P);
- c. kawasan perikanan (IK);
- d. kawasan pergaraman (KEG);
- e. kawasan pertambangan dan energi (TE);
- f. kawasan peruntukan industri (KPI);
- g. kawasan pariwisata (W);
- h. kawasan permukiman (PM);
- i. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA);
- j. kawasan transportasi (TR); dan
- k. kawasan pertahanan dan keamanan (HK)

Pasal 38

Kawasan hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas 86.191 (delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh satu) hektar, tersebar di:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kabupaten Pandeglang;
- c. Kabupaten Lebak; dan
- d. Kota Cilegon

Pasal 39

- (1) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas 382.282 (tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan yang tersebar di:
 - a. Kabupaten Lebak;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. Kabupaten Serang;
 - d. Kabupaten Tangerang;
 - e. Kota Cilegon; dan
 - f. Kota Serang;
- (2) Dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dilakukan melalui pengendalian luasan tanaman pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf c seluas 761.863 (tujuh ratus enam tiga ribu delapan ratus enam tiga) hektar di daerah berupa perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.

Pasal 41

Kawasan Pergaraman (KEG) sebag aimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdapat di daratan pesisir Kabupaten Serang tersebar di Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, dan Kecamatan Pontang.

Pasal 42

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang belaku meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f seluas 54.536 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga enam) hektar yang tersebar di :
 - a. Kabupaten Lebak;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. Kabupaten Serang;
 - d. Kabupaten Tangerang;
 - e. Kota Tangerang Selatan;
 - f. Kota Tangerang;
 - g. Kota Cilegon; dan
 - h. Kota Serang;
- (2) KPI dengan luasan di bawah 150 (seratus lima puluh) hektar diatur sebagaimana yang ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

Pasal 44

- (1) Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g seluas 31.600 (tiga puluh satu ribu enam ratus) hektar yang tersebar di :
 - a. Kabupaten Lebak;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. Kabupaten Serang;
 - d. Kabupaten Tangerang;

- e. Kota Tangerang Selatan;
 - f. Kota Tangerang;
 - g. Kota Cilegon; dan
 - h. Kota Serang;
- (2) Selain kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1), pembangunan destinasi pariwisata yang terdiri dari:
- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
 - b. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP); dan
 - c. Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP).
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. DPP Pantai Utara Tangerang dan sekitarnya ;
 - b. DPP Kota Tangerang dan sekitarnya;
 - b. DPP Tangerang Selatan dan sekitarnya;
 - c. DPP Pantai Barat Serang dan sekitarnya; dan
 - d. DPP Pantai Utara Serang dan sekitarnya;
 - e. DPP Cilegon dan sekitarnya; dan
 - f. DPP Pantai Barat - Selatan Pandeglang dan sekitarnya; dan
 - g. DPP Pantai Selatan Lebak – Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya.
- (4) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. KSPP Tangerang Utara dan sekitarnya;
 - b. KSPP Cisadane dan sekitarnya;
 - c. KSPP Anyer – Cinangka dan sekitarnya;
 - d. KSPP Kawasan Kesultanan Banten dan sekitarnya;
 - e. KSPP Situ Rawa Arum dan sekitarnya;
 - f. KSPP Ujung Kulon dan sekitarnya;
 - g. KSPP Tanjung Lesung dan sekitarnya;
 - h. KSPP Carita dan sekitarnya;
 - i. KSPP Sawarna dan sekitarnya.
 - j. KSPP Leuwidamar dan sekitarnya; dan
 - k. KSPP Bagedur dan sekitarnya.
- (5) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. KPPP Solear dan sekitarnya;
 - b. KPPP Situ Gintung dan sekitarnya;
 - c. KPPP Situ Pamulang dan sekitarnya;
 - d. KPPP Situ Rawa Kutuk dan sekitarnya;
 - e. KPPP Pamarayan dan sekitarnya;
 - f. KPPP Pontang Tirtayasa dan sekitarnya;
 - g. KPPP Cikerei dan sekitarnya;
 - h. KPPP Cipala dan sekitarnya; dan
 - i. KPPP Banten Kidul dan sekitarnya.
- (6) Pembangunan Destinasi Pariwisata diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota

Pasal 45

Kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dengan luas kurang 257.264 (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam empat) hektar tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf terletak di perairan kota Cilegon dan untuk wilayah daratan diatur dalam indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan industri.

Pasal 47

Kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j seluas 33.901 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus satu) hektar di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak (Kawasan Pelabuhan) dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (Kawasan Bandar udara International).

Pasal 48

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dengan luas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian;
 - b. kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara;
 - c. kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut; dan
 - d. kawasan militer dan kepolisian lainnya.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis di wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); dan
 - b. Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. KSN Selat Sunda;
 - b. KSN Taman Nasional Ujung Kulon; dan
 - c. KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- (3) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu Pulau-pulau Kecil Terluar di Kabupaten Pandeglang meliputi Pulau Deli, Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak.
- (4) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari:
 1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi pemerintahan, pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa dan kegiatan lainnya;
 2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
 3. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
 4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan

- Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
5. Koridor pariwisata dan industri di wilayah barat Banten meliputi wilayah barat Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan potensi pariwisata dan industri; dan
 6. Kawasan perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.
- b. Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Sosial Dan Budaya diarahkan di wilayah Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang;
 - c. Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi diarahkan di Bendungan Karian Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
 - d. Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang) dan kawasan Danau Rawa Danau dan sekitarnya (Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang);
- (5) Kawasan strategis sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dapat ditetapkan dan diatur dalam peraturan kepala daerah;
- (6) Kawasan Strategis wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR).

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat; dan
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat

Pasal 52

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan non berusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut

Pasal 53

- (1).Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2).Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3).Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4).Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem prasarana lainnya.

- (4) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. Indikasi program perwujudan kawasan budidaya.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2026;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027-2031;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032-2036; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037-2042;
- (9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

Pasal 55

- (1). Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2). Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- (3). Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (4). Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu

Pasal 56

- (1). Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2). Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi terdiri atas:

- a. Indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
- b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan sanksi

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 58

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
- b. Indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
- c. Ketentuan khusus.

Pasal 59

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a memuat:

- a. Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
- c. Indikasi arahan zonasi jaringan energi;
- d. Indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. Indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. Indikasi arahan zonasi prasarana lainnya.

Pasal 60

(1). Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk PKN;
- b. Indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
- c. Indikasi arahan zonasi untuk PKL.

(2). Indikasi arahan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi;
- b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- d. PKN yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
- e. pada PKN yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai

PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada.

- (3). Indikasi arahan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi antar kabupaten/kota;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
 - e. pada PKW yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKW, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai PKW serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada.
 - f. Indikasi arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 61

- (1). Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan;
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
 - c. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. Indikasi arahan zonasi untuk transportasi laut; dan
 - e. Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara dan Bandar udara khusus.
- (2). Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Jaringan jalan arteri primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan arteri primer untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan, pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri primer, alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
 3. kegiatan yang dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan, prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang jalan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer, alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer;
 3. kegiatan yang dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
- d. pengaturan jalan tol meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan
 3. kegiatan yang dilarang alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
 4. pengendalian jalan masuk tol secara penuh dan tidak ada persimpangan sebidang;
 5. penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
 6. pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan; dan
 7. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
- e. pengaturan jalan khusus meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan khusus untuk kegiatan skala kabupaten/kota dan beberapa kecamatan, prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan khusus; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.
 4. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan;
 5. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;
 6. pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 7. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 8. pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
 9. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 10. perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan provinsi;
 11. perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan kawasan rawan bencana;
 12. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar kawasan rawan bencana;
- f. pengaturan terminal meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas

- terminal), pemanfaatan ruang disekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal.
- g. pengaturan jembatan timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang, tempat parkir kendaraan, fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi);
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat rumah dinas/mess petugas, kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jembatan timbang.
- (3). Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat penggunaan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api; pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan pengembangan ruangnya dibatasi, penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagai ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 - c. kegiatan yang dilarang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian, pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - f. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - g. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana; dan
 - h. pengembangan jalur hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepanjang jalur kereta api.
- (4). Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau dan penyeberangan, dermaga;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pelabuhan sesuai skala pelayanan, pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
 - c. Kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.
- (5). Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pelabuhan, pengerukan alur pelabuhan, pengembangan pelabuhan jangka panjang, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pembangunan TUKS/tersus, kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus, tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, uji coba kapal, penempatan kapal mati, pemasaran dan distribusi ikan dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat wisata sejarah, wisata budaya, permukiman, wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, salvage dan/atau pekerjaan bawah air, pengerukan, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan, industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya), industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran, pipetack pom pelabuhan, loading dock, wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir, bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur;
 - c. kegiatan yang dilarang pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan, pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan, perikanan budidaya laut, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, wisata olahraga air, wisata bawah laut, pertambangan pasir laut dan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - d. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung dan lahan KP2B di sekitar kawasan pelabuhan laut;
 - e. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana;
 - f. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku;
 - g. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran; dan
 - h. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - i. arahan pengendalian pada Alur pelayaran – perlintasan dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 2. pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
 3. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut. rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
 4. pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan ship routing sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan; dan
 5. setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang bendabenda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia; setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir. (
- (6). Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang dilarang pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam KKOP
 - d. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan kawasan rawan bencana;
 - e. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
 - f. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/KP2B;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
 - h. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH);
 - i. penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan; dan
 - j. penerapan mitigasi bencana.
- (7). Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD dimana pengaturan kawasan ini persyaratannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang sisi kanan, kiri dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk dalam ruang bebas, jalur hijau, Ruang Terbuka Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain;
- c. kegiatan yang dilarang pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian disekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar; pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman;
- d. ketentuan pembangunan jaringan gas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
- g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan energi dan kelistrikan wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
- h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan; dan
- i. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar kawasan rawan bencana

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi, infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya, kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah, bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang dilarang pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
- e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.

Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Pengaturan jaringan irigasi meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pembangunan bangunan di atas saluran irigasi, kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam, kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi; dan
 3. Kegiatan yang dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi;
- b. Pengaturan sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air, pembangunan bangunan pemelihara jaringan irigasi, bangunan pengendali banjir,
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan di atas jaringan irigasi, kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam, kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang pada kawasan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 3. Kegiatan yang dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir, kegiatan yang dapat merusak fungsi jaringan irigasi, kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, waduk dan embung;
- c. perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air (SDA);
- d. memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/ atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- e. pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
- f. perlindungan kawasan sempadan sumber daya air;
- g. perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;
- h. pemanfaatan ruang di sekitar sumber daya air di kawasan perbatasan harus selaras dengan pemanfaatan ruang di sekitar sumber daya air di kabupaten/kota yang berbatasan;
- i. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, danau, embung, dan waduk memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, sembung dan waduk;
- j. setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;

- k. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar kawasan rawan bencana; dan
- l. penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f meliputi:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) regional memperhatikan:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 3. kegiatan tidak dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
 4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku;
 5. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 6. pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan SPAM;
 7. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 8. pengembangan SPAM diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 9. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
 10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.
- b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air limbah (SPAL) memperhatikan:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah dan RTH;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 3. kegiatan yang tidak dilarang pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 4. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada kawasan permukiman padat penduduk;
 5. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
 6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
 7. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 8. pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan SPAL;
 9. pengembangan SPAL diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 10. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
 11. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
 12. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

- c. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang operasional TPA regional dan pengelolaan 3R;
 3. kegiatan yang dilarang kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 4. lokasi TPA Regional harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
 5. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. persyaratan pembangunan TPPAS yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 7. pengaturan RTH dan KDB untuk pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan TPPAS;
 8. setiap perencanaan dan pembangunan TPPAS wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
 9. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPPAS di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b memuat indikasi arahan zonasi untuk:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya (PTB);
- b. kawasan perlindungan setempat (PS);
- c. kawasan konservasi (KS);
- d. kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL);
- e. kawasan hutan adat (ADT);
- f. kawasan lindung geologi (LGE);
- g. kawasan cagar budaya (CB); dan
- h. Kawasan ekosistem mangrove

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan (PTB) di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung, kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung, kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- c. Pengembangan jaringan dan bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalan KA) hanya diperkenankan dengan persyaratan persyaratan sebagai berikut:

1. memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian provinsi/ kabupaten/ kota;
 2. Tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa dan
 3. Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan
- d. Kegiatan yang dilarang adalah seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air, dan seluruh kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air;
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan; dan
- f. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang merupakan ekosistem mangrove memiliki ketentuan pengendalian:
1. kegiatan yang diperbolehkan adalah hutan mangrove, hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 2. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas diantaranya kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam, kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung, kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan diantaranya pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai, pelarangan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai dan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut;
 4. kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
 5. pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. untuk sempadan pantai, meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut; pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, serta pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 3. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 4. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 5. penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan

6. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
7. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai yang berada pada kawasan rawan abrasi dan/atau rawan gelombang pasang dengan memperhatikan:
 - a) pengendalian ketat untuk kegiatan untuk hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 - b) pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 - c) pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 - d) pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 - e) pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- b. sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk dan situ meliputi:
 1. kegiatan diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan pengamanan sungai, RTH, dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dan budidaya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai, kegiatan pertanian,
 3. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi bangunan dan gedung selain yang diperbolehkan pada huruf a, kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah; kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai;
 4. penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
 6. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan konservasi, hutan lindung, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang budidaya, pemanfaatan sumberdaya alam, kawasan hortikultura yang berada di luar zona inti kawasan konservasi;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b, kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa, kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan; dan
- d. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, pembangunan infrastruktur/sarana prasarana.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan, wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata budaya, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, energi, dan/atau fasilitas umum.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan, kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya, kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan; penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; semua jenis kegiatan penambangan, kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah.
- d. Prasarana minimum yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
- e. Arahan pengendalian pada kawasan konservasi dilaksanakan sebagai berikut:
 1. mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif;
 2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi;
 3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini;
 4. penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
 5. memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan
- f. Arahan pengendalian pada Kawasan Konservasi Maritim dilaksanakan sebagai berikut:
 1. mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi maritim yang efektif;
 2. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi; dan
 3. ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini.
- g. Penggambaran titik/sumur minyak bumi dan gas bumi dalam Kawasan Konservasi Perairan dilakukan setelah adanya penetapan kawasan konservasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
- h. Sumur minyak bumi dan gas bumi yang ada dalam Kawasan Konservasi Perairan merupakan sumur non aktif;
- i. Aktivasi pada Kawasan Konservasi merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat (ADT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan adalah hutan adaat, hutan lindung, kawasan konservasi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah permukiman, wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung, kawasan pertanian, jaringan dan bangunan utilitas dan prasarana transportasi;
- c. Kegiatan yang dilarang adalah seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada, tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya serta RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam, kegiatan pariwisata, dengan pengaturan kapasitas wisatanya sedemikian rupa (berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu kegiatan pelestarian kawasan, pembangunan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/ kawasan, permukiman eksisting;
- c. kegiatan yang dilarang kegiatan pertambangan, seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air, kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada, kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetas hutan, atau menyingkirkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;
- d. kawasan di sekitar kawasan lindung geologi dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung geologi seperti pembangunan jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, menara pengintai dan pos penjagaan batas perbatasan.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat museum, bangunan penunjang kegiatan wisata di kawasan cagar budaya, bangunan transportasi, bangunan prasarana kota dan fasilitas sosial dan umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- b. kegiatan yang dilarang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang dapat merusak cagar budaya, kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove (EM).sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. hutan mangrove,
 2. hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 3. Perlindungan benda peninggalan sejarah yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu;
 4. perlindungan infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan;
 5. penelitian untuk kepentingan KKM;
 6. pendidikan;
 7. penyelenggaraan ritual/upacara;
 8. pengawasan (penjagaan dan/atau patroli) oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu terhadap benda peninggalan sejarah maritim; dan
 9. rehabilitasi.
- b. kegiatan yang diperboleh secara terbatas diantaranya;
 1. penelitian, promosi budaya dan/atau pameran;
 2. kegiatan pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi;
 3. Kegiatan pariwisata berupa wisata bahar dani wisata alam;
 4. kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung,
 5. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- c. kegiatan yang tidak diperboleh diantaranya pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai, pelarangan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai dan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut;
- d. kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- e. pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:

- a. kawasan hutan produksi (HP);
- b. kawasan pertanian (P);
- c. kawasan perikanan (IK);
- d. kawasan pergaraman (KEG);
- e. kawasan pertambangan dan energi (TE);
- f. kawasan peruntukan industri (KPI);
- g. kawasan pariwisata (W);
- h. kawasan permukiman (PM);
- i. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA);
- j. kawasan transportasi (TR); dan
- k. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan hutan produksi, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman, kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budidaya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta pendidikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah dan penangkaran satwa, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman, kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundangan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan, wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan, bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- c. kegiatan yang dilarang kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;
- d. ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
- e. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau, paling rendah 30% dari luas daratan;
- f. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota; dan
- g. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

- a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan tanaman pangan, ditetapkan dengan memperhatikan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan permukiman perdesaan, dan pertambangan dengan rencana pascatambang menyesuaikan arahan untuk kawasan pertanian;
 3. kegiatan dilarang adalah alih fungsi LP2B;
 4. penyiapan lahan harus menghindari terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pemetaan, terasering, dan saluran drainase;
 5. lahan untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (30%) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi;
 6. untuk kemiringan lahan >30% wajib dilakukan tindakan konservasi; dan
 7. penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan tanaman pangan wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.
- b. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hortikultura:
 1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama

kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan permukiman perdesaan, dan pertambangan dengan rencana pascatambang menyesuaikan arahan untuk kawasan pertanian;

3. kegiatan yang dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian;
 4. lahan untuk budidaya hortikultura yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (30%) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering dan saluran drainase;
 5. untuk kemiringan lahan >30% wajib dilakukan tindakan konservasi;
 6. penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
 7. dalam hal terjadi tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, Pemerintah Daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara; dan
 8. kawasan hortikultura ditetapkan dengan ketentuan tersedianya sumber daya manusia terdiri dari pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura; tersedianya sumber daya alam berupa lahan, iklim, sumber daya air, dan sumber daya genetik; dan tersedianya sumber buatan berupa sarana dan prasarana hortikultura.
- c. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan:
1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian;
 2. kegiatan yang diperbolehkan besyarat meliputi kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan permukiman perdesaan, kegiatan fasilitas penunjang permukiman dan pertambangan dengan rencana pascatambang menyesuaikan arahan untuk kawasan perkebunan;
 3. kegiatan yang dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian;
 4. ketentuan kemiringan lahan 0% sampai dengan 8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum;
 5. ketentuan kemiringan lahan 8% sampai dengan 15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis;
 6. ketentuan kemiringan lahan 15% sampai dengan 40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi; dan
 7. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal.
- d. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peternakan:
1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pertanian, kegiatan peternakan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat fasilitas pendukung peternakan, kegiatan penelitian peternakan, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung peternakan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan permukiman perdesaan, dan pertambangan dengan rencana pascatambang menyesuaikan arahan untuk kawasan peternakan;
 3. kegiatan yang dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian;

4. ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
 5. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
 6. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
 7. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
 8. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
 9. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan bekerjasama dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah; dan
 10. pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan ramah lingkungan;
- e. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Diperbolehkan perikanan tangkap dengan ketentuan:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 Gross Tone (GT), menangkap ikan ukuran layak tangkap, menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat penelitian dan pendidikan, penempatan alat bantu penangkap ikan, bioteknologi dan biofarmakologi, pariwisata, perikanan budidaya lepas pantai, tarsus, energi, pembuangan material keruk (dumping area), pemanfaatan air laut selain energi;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potassium dan/atau bahan beracun, menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap), kegiatan pertambangan, membuang sampah dan limbah;
 4. penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
 5. prasarana minimum yang dipersyaratkan dengan pemanfaatan ruang perikanan tangkap yaitu tempat pemasaran ikan, alat tangkap ikan pelagis, alat bantu penangkap, kapal penangkap ikan, transmitter sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;
 6. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 7. pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya, tidak boleh mengganggu alur pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang diperairan selat, tidak boleh terkonsentrasi satu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumponrumpon yang dipasang tetap;

8. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak diatur sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
 9. untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.
- b. Diperbolehkan perikanan budidaya dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembudidaya ikan, sarana prasarana wilayah yang mendukung kegiatan perikanan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas pendukung perikanan, kegiatan penelitian perikanan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung perikanan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan pertanian;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perikanan;
 4. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 5. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80%, dimana terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 6. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.
- c. Penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan /overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukkan bahwa zona tersebut merupakan wilayah kerja / pengembangan pertambangan.
- d. Sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap.
- e. Diperbolehkan perikanan budidaya pada wilayah perairan dengan kriteria jarak 0-4 mil dari garis pantai, dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembudidaya ikan dan jaring apung, sarana prasarana wilayah yang mendukung kegiatan perikanan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut, budidaya laut dengan teknologi tradisional, semi intensif dan intensif
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas pendukung perikanan, kegiatan penelitian perikanan, penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan, bioteknologi dan biofarmakologi, kegiatan industri maritim, kegiatan industri pengolahan ikan, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung perikanan, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman, pelabuhan, fasilitas umum dan pemanfaatan air laut selain energi;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perikanan, menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pertambangan mineral, pasir laut dan migas, alur pelayanan dan perlintasan;
 4. prasarana minumun yang dipersyaratkan diantaranya gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jarring apung dan keramba jarring tancap, perahu, aerator dan infrastruktur penunjang kawasan;

- f. ketentuan tatacara budidaya perikanan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- g. pada kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model silvofishery (mangrove dan perikanan); dan
- h. diperbolehkan penetapan DLKp dan DLKr serta WKOPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pergaraman, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas pendukung pergaraman, kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung pergaraman, permukiman;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan pergaraman;
- d. aktivitas pergarama dilakukan di wilayah daratan;
- e. di wilayah perairan hanya disediakan inlet yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam; dan
- f. lokasi inlet diproteksi dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari perairan.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi (TE) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku, sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan energi, bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan penunjang, prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik,
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi, pertanian, RTH, dan wisata minat khusus;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi;
- d. arahan untuk kawasan pertambangan energi di pesisir dan laut, meliputi:
 1. pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki Izin Lingkungan berupa AMDAL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 2. penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran;
 3. pemantapan kerjasama pengelolaan PLTU dan PLTGU antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. Arahan zonasi untuk kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
 1. pada kawasan perikanan tradisional, pengusaha pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
 2. wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut;
 3. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;

4. wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
 5. wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.
- f. Arahan zonasi untuk kawasan pengelolaan energi pada wilayah perairan dan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 3. memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
 4. pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal;
 5. bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
 6. menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait.
- g. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi (PLTGU Jawa Satu Power) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- h. Pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar.
- i. pengaturan kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- j. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya; dan
- k. penetapan kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ketersediaan jenis/sumber energi;
 2. keekonomian;
 3. kelestarian lingkungan hidup;
 4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
 5. kondisi geografis

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kawasan industri beserta infrastruktur dasar, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM), infrastruktur penunjang industri, sarana penunjang kegiatan industri lainnya, dan RTH;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perumahan, perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum, perkantoran, pemerintahan, transportasi, pertanian, pelabuhan ikan, pertambangan dan pengembangan bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. Kegiatan yang dilarang kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
 3. pembangunan lokasi kawasan industri ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus, industri kecil, dan menengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
 - c) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d) tidak mengubah KP2B dan beririgasi teknis; dan
 - e) menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. indikasi arahan zonasi industri di luar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan dayatampung lingkungan;
 2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;
 3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
 5. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penyediaan RTH pada zona industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
 7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri kecuali perumahan bagi pekerja industri;
 8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
 9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 10. pengembangan kawasan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.
 11. perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh, tetapi di dalam kawasan peruntukan industri besar;
 12. industri menengah yang baru dilarang mempunyai akses langsung ke jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;
 13. industri yang berada di jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan atau penambahan tenaga kerja;
 14. setiap kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan jalan antar kawasan;
 15. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
 16. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 17. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
 18. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
 19. penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
 20. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 21. ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan kerusakan ekosistem;
 22. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 23. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan peruntukan industri diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 24. arahan zonasi kawasan peruntukan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya, ruang terbuka hijau, RTNH, dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya, mitigasi bencana, wisata alam, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, mitigasi bencana, perikanan tangkap tradisional, dan/atau pendidikan dan penelitian, wisata snorkling, wisata diving, wisata surfing, kegiatan pengembangan budaya masyarakat, mitigasi bencana, dan kondisi darurat di laut.
- b. Kegiatan bersyarat diantaranya jasa akomodasi, kegiatan penunjang wisata, permukiman, sarana transportasi, pelabuhan perikanan, perikanan budidaya laut, energi, dan pembangunan bangunan pelindung pantai, wisata panorama laut, dan bangunan pelindung pantai dan pertambangan dengan rencana pascatambang menyesuaikan arahan untuk kawasan pariwisata;
- c. Kegiatan dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata;
- d. pengendalian pemanfaatan potensi alam;
- e. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- f. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama resapan air;
- g. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
- h. ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco architecture;
- i. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
- j. persyaratan AMDAL;
- k. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
- l. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata;
- m. penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi pariwisata;
- n. penerapan sustainable tourism bersama masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- o. penerapan kawasan pariwisata berbasis ketahanan dan mitigasi bencana;
- p. untuk perairan pantai:
 1. diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
 2. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
 3. mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
 4. penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan; dan

Pasal 84

- (1). Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan permukiman, perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, industri, pertanian, perkebunan, sarana transportasi, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya dan kegiatan lainnya penunjang permukiman;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat industri besar dan pertambangan,
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
 - d. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk kawasan perkotaan dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - f. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman;
 - g. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - h. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
 - i. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. persyaratan bangunan sesuai ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung;
 - k. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 - l. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - m. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya.
 - n. pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
 2. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana gunung api;
 3. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
 4. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
 5. sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 7. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi, mencakup kawasan perkotaan yang menjadi kota inti PKN;
 8. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit; dan

9. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN; dan
 10. pengembangan jalur atau ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong di kawasan permukiman;
 - o. pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya.
- (2). Pengembangan Kawasan Permukiman lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Banten

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi membuang limbah B3 dengan jenis yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif (kawasan konservasi laut, daerah rekreasi atau wisata bahari, kawasan mangrove/hutan bakau, ekosistem lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, wilayah pengelolaan perikanan, alur pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak; dan kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem laut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf j, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi sarana transportasi, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan RTNH;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, permukiman, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan usaha sektor informal, industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan, pendidikan penelitian, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, pekerjaan bawah air, bangunan pelindung pantai, dan kegiatan energi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi, perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan, wisata bawah laut, perikanan budidaya laut, pertambangan mineral;
- d. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
- f. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun Badan Usaha Pelabuhan

dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan Otorit Pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;

- g. Arahan pengendalian pada Zona Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
 - 1. persyaratan pembangunan Pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan Rencana Induk Kepelabuhanan;
 - 2. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - 2. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana
- h. Penggelaran pipa migas yang melintasi Zona Pelabuhan Laut (Pelabuhan Patimban) dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur pelayaran/perlintasan.
- i. Aktivitas terminal khusus yang berada pada Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP (Pelabuhan Palabuhanratu) dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf k, ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rumah dinas, rumah susun umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya, pengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan pertanian;
- b. Kegiatan yang dilarang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
- d. sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. KP2B;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Cagar Budaya;
- e. Kawasan resapan air;
- f. Kawasan sempadan;
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. Kawasan karst;
- i. Kawasan pertambangan dan energi;
- j. migrasi satwa
- k. Ruang dalam bumi; dan
- l. Kawasan pertambangan minyak dan gas.

Pasal 89

- (1). Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP yang dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Peta ketentuan khusus KKOP tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 90

- (1). Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dapat beralih fungsi untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B; atau
 2. pengalihafungsian lahan dari lahan nonpertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan;
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan;
- (2). KP2B seluas lebih kurang 121,317 Ha (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas) hektar.
- (3). Peta ketentuan khusus KP2B tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 91

- (1). Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana sebagaimana yang dimaksud pasal 88 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Banjir
 - b. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Banjir Bandang;
 - c. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Cuaca Ekstrim;
 - d. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Gagal Teknologi;
 - e. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Kekeringan;
 - f. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Kebakaran hutan;
 - g. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Tanah Longsor;
 - h. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Likuefaksi;
 - i. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Letusan Gunung Berapi;
 - j. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Tsunami;
 - k. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi; dan
 - l. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Gempa Bumi;
- (2). Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 94 (satu 4.667.641,29 hektar) tersebar di:
- a. Kawasan rawan banjir, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Kawasan rawan banjir bandang, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - c. Kawasan rawan rawan cuaca ekstrim, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - d. Kawasan rawan cuaca ekstrim dan abrasi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan;

- e. kawasan rawan gempa bumi, tersebar di daerah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - f. Kawasan rawan kebakaran hutan, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - g. Kawasan rawan kekeringan, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - h. Kawasan rawan letusan gunung api, tersebar di daerah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang;
 - i. Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang,;
 - j. kawasan rawan tsunami kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon;
 - k. Kawasan rawan kegagalan teknologi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - l. Kawasan rawan likuefaksi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- (3). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
 - d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 - c. penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan para muka air laut maupun air sungai;
 - d. ketentuan pengaturan vegetasi pesisir pantai dan sempadan sungai;
 - e. ketentuan pembangunan Gedung dan Bangunan memperhatikan kondisi kelerengan dan ketinggian lahan lokasi pembangunan;
 - f. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
 - g. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
 - h. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - i. ketentuan huruf a sampai huruf h diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (5). Ketentuan khusus pembangunan untuk cuaca ekstrim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. Penggunaan konstruksi tahan angin dan badai;
 - c. Ketentuan penanaman vegetasi berakar kuat untuk mengurangi dampak dari angin dan hujan;

- d. Revitalisasi pohon peneduh di pusat kegiatan dan pusat permukiman untuk mengantisipasi pohon tumbang;
 - e. Penghijauan wilayah sebagai upaya pengontrol iklim; dan
 - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (6). Ketentuan khusus pembangunan untuk bencana kegagalan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. Penggunaan konstruksi yang tahan api untuk mencegah penyebaran dampak dari bencana gagal teknologi berupa ledakan, kebakaran dan sejenisnya;
 - c. Pengembangan zona penyangga antara kawasan rawan bencana dan kawasan permukiman;
 - d. Ketentuan khusus prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase, pengelolaan limbah dan B3) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;
 - e. Ketentuan khusus perluasan atau penambahan bangunan; dan
 - f. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
 - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kekeringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Ketentuan pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
 - b. Prioritas pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan air baku dan air bersih;
 - c. Penghijauan dan penanaman pohon di lokasi pembangunan;
 - d. Pembangunan waduk atau saluran air permukaan yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan;
 - e. Memperbanyak resapan air dengan tidak menutup permukaan dengan plester semen atau keramik; dan
 - f. Perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia;
 - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
- (8). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Zonasi wilayah rawan kebakaran;
 - b. Pengelolaan kawasan hutan dengan membuat “*fire breaker*”, mosaic vegetasi yang tahan kebakaran;
 - c. Pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai kawasan penyangga;
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan;
 - e. Penyediaan dana untuk pelatihan penanggulangan bencana dan penelitian ilmiah tentang kebakaran hutan; dan
 - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota .
- (9). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tanah longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Penguatan lereng;
 - b. Pembangunan jaringan drainase lereng;
 - c. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk;
 - d. Penghijauan dengan tanaman berakar dalam serta penanaman rumput vertiver untuk mengontrol erosi dan sedimentasi tanah; dan
 - e. Pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

- (10). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan likuefaksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Evaluasi kondisi geologi;
 - b. Evaluasi kondisi kegempaan;
 - c. Evaluasi kondisi muka air tanah; dan
 - d. Koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
 - e. ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota .
- (11). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan letusan gunung api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana I (KRB I) masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana II (KRB II) diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan Bencana III (KRB III) tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, diarahkan untuk pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
 - d. pemanfaatan ruang di KRB I dan KRB II wajib melakukan analisa risiko bencana bencana gunung api;
 - e. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - g. Penyediaan sistem peringatan dini;
 - h. Penyediaan bunker;
 - i. Pembangunan jalur lahar; dan.
 - j. ketentuan huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota .
- (12). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana tsunami, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - b. pembuatan infratraktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horisontal;
 - d. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan penetapan sempadan pantai;
 - e. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai; dan
 - f. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami;
 - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota .
- (13). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 - d. revitalisasi pantai;

- e. pengelolaan vegetasi pantai; dan
 - f. pengelolaan ekosistem pesisir.
 - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (14). Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan bencana gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
 - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
 - e. ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota .
- (15). Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan rawan bencana resiko tinggi;
- (16). Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.
- (17). Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
- (18). Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 92

- (1). Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (2). Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pemanfaatan ruang pada:
 - a. Kawasan Banten Lama, terletak di Kabupaten Serang dan Kota Serang; dan
 - b. Cagar budaya lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - d. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; dan
- (4). Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (5). Peta ketentuan khusus Cagar Budaya tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 93

- (1). Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - g. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
 - k. mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
 - l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (aquifer storage and recovery), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
 - m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan
 - o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (2). Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota.
 - (3). Peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 94

- (1). Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:
 1. Dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan;
 2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;

3. pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 4. dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- c. ketentuan khusus sempadan danau meliputi:
1. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;
 2. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau;
 2. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan;
- d. ketentuan khusus pada alur pipa migas meliputi:
1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasilokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
 2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan marine growth; dan
 3. menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan.
- e. ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi meliputi:
1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 2. pemendaman kabel bawah laut pada Alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
 2. kegiatan pemasangan kabel bawah laut dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
 3. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
 4. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 5. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut
 6. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
 7. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
 8. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.
- f. Peta ketentuan khusus sempadan tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 95

Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. Pemanfaatan kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- g. Peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 96

Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Kawasan karst kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini:
 1. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 2. Mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 3. Gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya; dan
 4. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Ketentuan pada Kawasan Karst Kelas I memperhatikan:
 1. merupakan kawasan lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. tidak boleh ada kegiatan pertambangan; dan
 3. dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst.
- c. Kawasan karst kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini:
 1. Berfungsi sebagai pengimbuhan air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; dan
 2. Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.
- d. Ketentuan pada Kawasan Karst kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan

(Amdal atau UKL dan UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Kawasan Karst Kelas III merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c. f. Ketentuan pada Kawasan Karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan karst dibeikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Peta ketentuan khusus kawasan karst tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 97

- (1). Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - d. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
 - e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
 - f. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
 - g. penetapan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
 1. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
 2. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
 3. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
 4. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan dan energi tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 98

- (1). Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf j meliputi:
 - a. migrasi mamalia laut terdapat di:
 1. Kabupaten Serang: (Laut Jawa-Selat Sunda) : Tirtayasa dan Puloampel, dan

2. Kota Cilegon yaitu di Pulomerak
- b. migrasi Ikan tertentu terdapat di perairan Kabupaten Pandeglang (Cimanggu, Cibitung dan Cikeusik) dan Kabupaten Lebak (Wanasalam dan Cihara);
- c. migrasi penyu yang terdapat di:
 1. Kabupaten Pandeglang: Cimanggu meliputi selatan Semenanjung Ujung Kulon, sekitar pantai Ciramea, dan Taman Laut Pulau Badul, Cibitung, Pulau Deli, dan Cikeusik
 2. Kabupaten Lebak: Wanayasa, Malingping dan Cihara
- (2). Arahkan pengendalian pada alur migrasi biota dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
 - b. penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).
- (3). Ketentuan Khusus untuk Alur Migrasi Biota Laut sebagai berikut:
 - a. Alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - b. Kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut;
 - c. Pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (4). Peta ketentuan khusus migrasi satwa tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 99

Ketentuan khusus Ruang Dalam Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf k meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun MRT, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan massal berbasis rel (MRT), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- d. Pemanfaatan ruang bawah bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 100

- (1). Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l merupakan pengaturan wilayah kerja pertambangan untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan minyak dan gas tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga **Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

- (1). Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2). Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3). Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4). Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 102

- (1). Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2). Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. Selama pembangunan; dan
 - b. Pasca pembangunan.
- (3). Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4). Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5). Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6). Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7). Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 103

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial

Pasal 104

- (1). Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Menteri.
- (2). Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 105

- (1). Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4). Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5). Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 106

- (1). Penilaian perwujudan RTR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2). Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3). Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4). Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5). Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (6). Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 mengacu pada peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 108

- (1). Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan Insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2). Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang

Pasal 109

- (1). Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2). Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal

Pasal 110

- (1). Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2). Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3). Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1). Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (2). Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3). Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promos

Pasal 112

Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah melakukan pembagian peran dalam pembiayaan dan pemberian insentif dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 113

- (1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada kabupaten/kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya
- (2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar kabupaten/kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang ditetapkan melalui pola kerjasama antar daerah

Pasal 114

- (1) Untuk mewujudkan KP2B, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani.
- (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi biaya sosial petani;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul; e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
 - h. pemberian beasiswa pertanian; dan

- i. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian
- (3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penambahan luas lahan;
 - b. penghargaan;
 - c. penyediaan sarana prasarana; dan
 - d. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

Pasal 115

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 114 diatur oleh Gubernur.

Pasal 116

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 117

- (1). Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2). Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (3). Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1). Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (2). Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3). Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 119

- (1). Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berupa sanksi administratif adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
- (2). Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3). Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 5. penggunaan dokumen Persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 8. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT; dan/atau
 9. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (4). Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (6). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 120

Peran masyarakat dan kelembagaan terdiri atas:

- a. Hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Peran masyarakat; dan
- c. Kelembagaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 121

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui dan memperoleh informasi rencana tata ruang;
- b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diberi Persetujuan / Konfirmasi KKPRL dan Izin Usaha Berbasis Resiko;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang dan manfaat sebagai akibat penataan ruang;
- d. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah pemanfaatan ruang mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- i. mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 122

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- f. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 123

- (1). Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
- (2). Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. pengelolaan resiko bencana; dan
 - b. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam

penataan ruang mengacu pada peraturan perundangan

Pasal 124

- (1). Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan ases ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. Mendorong kemitraan antara masyarakat, duniat usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 125

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2). Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3). Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELIDIKAN

Pasal 126

- (1). Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
- (3). Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,

- dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c) pemanfaatan ruang yang izin dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d) pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- (1). RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2). Dalam hal lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3). Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi
- (4). Pemanfaatan kawasan lainnya dapat dilaksanakan setelah diadakan kajian komprehensif dan telah mendapatkan rekomendasi dari forum penataan ruang daerah;

Pasal 130

- (1). Sengketa pemanfaatan ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3). Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1). Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2). Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.

Pasal 132

- (1). Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/ pengurangan material.
- (3). Menteri berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi diperbolehkan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, pada:
 - a. Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
 - b. perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional;
 - b. kegiatan Reklamasi lintas provinsi;
 - c. kegiatan Reklamasi di Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian;
 - d. kegiatan Reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan Reklamasi untuk proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Kawasan Konservasi perairan nasional.

- (4). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 133

- (1). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka pengaturan untuk kawasan hutan tetap berpedoman pada peraturan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang Kehutanan.
- (2). Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang Kehutanan terhadap lokasi zona tunda (*holding zone*), maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Banten

Disahkan di Serang
pada tanggal :, 2022

GUBERNUR BANTEN,

T.T.D

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN

TTD

Dr . Al Muktabar, MSc

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi pedoman penataan ruang wilayah kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWP adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi; Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana.

Dengan demikian RTRW Provinsi Banten sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan

berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai melalui memperkuat struktur internal tata ruang Provinsi Banten, yakni dengan memperkuat sistem kota-kota yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan utama Provinsi Banten. Peluang interaksi langsung dengan wilayah luar tetap terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. selain tetap memperkuat struktur tata ruang internal, juga mulai memperkuat struktur tata ruang eksternal. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah yang diperkuat melalui pengembangan kegiatan industri dan pariwisata, sebagai simpul keterkaitan dengan wilayah Provinsi Banten, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keterkaitan (interaksi) ekonomi di antara kawasan-kawasan di Provinsi Banten yang mengarah pada integrasi ekonomi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Mengakomodir struktur ruang RZWP-3K

Ayat (3)

Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Mengakomodir struktur ruang RZWP-3K

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Jalan arteri" meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan

Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:

- Antar pusat kegiatan nasional;
- antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
- pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

Jalan Kolektor Satu (JKP-1) yaitu Jalan umum yang menghubungkan antar ibukota provinsi

Jalan Kolektor Dua (JKP-2) yaitu Jalan umum yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Jalan Kolektor Tiga (JKP-3) yaitu Antar ibukota Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Premier menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.420-Huk/2016 Tentang Penetapan Fungsi, Status, Dan Kelas Jalan Provinsi Banten Dan Penetapan Fungsi Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer

Ayat (5)

Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

Mengakomodir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah Indonesia yang

Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe B berdasarkan Kebijakan Daerah yang didukung dengan hasil kajian.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Mengakomodir Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.4499/AJ.005/DRJD/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5857/AJ.005/DRJD/2018 Tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Indonesia.

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur

Mengakomodir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Mengakomodir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Lintas Rangkasbitung -Labuan

- Ayat (3)
Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur
- Pasal 15
- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Mengakomodir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Ayat (4)
Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Kawasan Peruntukan Industri mengikuti ketentuan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020- 2040

Mendukung Kebijakan Nasional pengembangan Kawasan Industri Wilmar sebagai PSN sesuai Permenko No. 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Ayat (2)

Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Kota dan RDTR kabupaten Kota

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (3)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (4)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (5)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas




**LAMPIRAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMORTAHUN 2022**

TENTANG


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**


**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**

**LAMPIRAN I : PETA ADMINSTRASI PROVINSI BANTEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR ...
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2042**



**LAMPIRAN II : PETA WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR ...
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2042**







**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO.....TAHUN**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

RENCANA STRUKTUR RUANG

U  SKALA : 1:350,000

0 10 20 40 Km





Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :


<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none">  Ibukota Prov/Kabupaten/Kota  Ibukota Kabupaten/Kota <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">  Sungai  Danau / Embung <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none">  Jalan Tol  Jalan Arteri Primer  Jalan Kolektor Primer <p>Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none">  Jaringan Jalur Kereta Api <p>Alur Pelayaran</p> <ul style="list-style-type: none">  Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan  Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan <p>Sistem Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none">  Terminal Penumpang Tipe A  Terminal Penumpang Tipe B  Stasiun Kereta Api  Terminal Barang  Jembatan Timbang  Jembatan <p>Sistem Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none">  Pelabuhan Utama  Pelabuhan Pengumpul  Pelabuhan Pengumpan  Terminal Umum  Pelabuhan Perikanan Nusantara  Pelabuhan Perikanan Pantai  Pangkalan Pendaratan Ikan  Sistem Tranportasi Sungai  Pelabuhan Sungai dan Danau 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">  Batas Provinsi  Batas Kabupaten/Kota  Batas Pengelolaan Laut <p>Sistem Transportasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none">  Bandar Udara Pengumpul  Bandar Udara Khusus <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none">  Pusat Kegiatan Nasional (PKN)  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)  Pusat Kegiatan Lokal (PKL) <p>Rencana Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none">  Jaringan Transmisi Tenaga Listrik  Antarsistem  Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik  Jaringan Minyak dan Gas Bumi <p>Rencana Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none">  Gardu Listrik  Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi <p>Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none">  Jaringan Tetap  Infrastruktur Jaringan Tetap <p>Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air</p> <ul style="list-style-type: none">  Sistem Jaringan Irigasi  Jaringan Pengendalian Banjir <p>Rencana Sistem Infrastruktur Sumberdaya Air</p> <ul style="list-style-type: none">  Bangunan Pengendalian Banjir  Bangunan Sumber Daya Air <p>Rencana Jaringan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none">  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) <p>Rencana Infrastruktur Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none">  Sistem Jaringan Persampahan
--	--

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2017
- Data Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2019
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN


WAHIDIN HALIM



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO.....TAHUN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Gunung |
| □ Ibukota Prov/Kabupaten/Kota | --- Batas Provinsi | ▲ Gunung |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | - - - Batas Kabupaten/Kota | — Garis Pantai |
| Perairan | --- Batas Pengelolaan Laut | |
| — Sungai | | |
| — Danau / Embung | | |
| Jaringan Jalan | | |
| — Jalan Tol | | |
| — Jalan Arteri Primer | | |
| — Jalan Kolektor Primer | | |
| Jaringan Kereta Api | | |
| — Jaringan Jalur Kereta Api | | |
| Sistem Pusat Permukiman | | |
| ■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | | |
| ■ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | | |
| ■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2017
3. Data Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2019
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN


LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022 - 2042

SISTEM JARINGAN JALAN

U SKALA : 1:350.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| □ Ibukota Provinsi | --- Batas Provinsi | ~~~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | - - - Batas Kabupaten | ~ Sungai |
| | - - - Batas Kelola Laut | ~ Danau / Embung |

Sistem Jaringan Jalan


- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Tol
- A Terminal Penumpang Tipe A
- B Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Barang
- Jembatan Timbang
- Jembatan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 7 PMS perekaman tahun 2019
2. Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2020, Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Analisis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, Tahun 2021

Catatan:

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM















SISTEM JARINGAN KERETA

U SKALA : 1:350.000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Perairan
 Ibukota Kabupaten/Kota	 Batas Provinsi	 Garis Pantai
	 Batas Kabupaten	 Sungai
	 Batas Kelola Laut	 Danau / Embung

Sistem Jaringan Kereta Api

 Jaringan Jalur Kereta Api

 Stasiun Kereta Api

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 7 PMS perekaman tahun 2019
2. Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2020, Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Analisis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, Tahun 2021

Catatan:

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022 - 2042**

**SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN**

U SKALA : 1:350.000
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| □ Ibukota Provinsi | --- Batas Provinsi | ~~~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | - - - Batas Kabupaten | ~ Sungai |
| | - - - Batas Kelola Laut | ~ Danau / Embung |

Sistem Jaringan Pelabuhan Sungai dan Danau


- ⊕ Pelabuhan Sungai dan Danau

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 7 PMS perekaman tahun 2019
2. Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2020, Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Analisis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, Tahun 2021

Catatan:

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM






PEMERINTAH PROVINSI BANTEN


LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022 - 2042

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| □ Ibukota Provinsi | --- Batas Provinsi | ~~~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | - - - Batas Kabupaten | ~ Sungai |
| | - - - Batas Kelola Laut | ~ Danau / Embung |

Sistem Jaringan Transportasi Laut


- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- ⊕ Pelabuhan Pengumpan
- ⊕ Pelabuhan Pengumpul
- ⊕ Pelabuhan Perikanan Nusantara
- ⊕ Pelabuhan Perikanan Pantai
- ⊕ Pelabuhan Perikanan Samudera
- ⊕ Pelabuhan Utama
- ⊕ Terminal Khusus
- ⊕ Terminal Umum

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 7 PMS perekaman tahun 2019
2. Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2020, Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Analisis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, Tahun 2021

Catatan:

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM






PEMERINTAH PROVINSI BANTEN


LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022 - 2042

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| □ Ibukota Provinsi | --- Batas Provinsi | ~ Garis Pantai |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | - - - Batas Kabupaten | ~ Sungai |
| | - - - Batas Kelola Laut | ~ Danau / Embung |

Sistem Jaringan Transportasi Udara


- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpan
- Bandar Udara Pengumpul


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 7 PMS perekaman tahun 2019
2. Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2020, Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Analisis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, Tahun 2021

Catatan:

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM






**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO.....TAHUN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|--|----------------------------|----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Gunung |
| □ Ibukota Prov/Kabupaten/Kota | --- Batas Provinsi | ▲ Gunung |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | - - - Batas Kabupaten/Kota | — Garis Pantai |
| Perairan | ⋯ Batas Pengelolaan Laut | |
| — Sungai | | |
| — Danau / Embung | | |
| Jaringan Jalan | | |
| — Jalan Tol | | |
| — Jalan Kolektor Primer | | |
| — Jalan Arteri Primer | | |
| Jaringan Kereta Api | | |
| — Jaringan Jalur Kereta Api | | |
| Rencana Sistem Jaringan Energi | | |
| — Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem | | |
| — Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik | | |
| — Jaringan Minyak dan Gas Bumi | | |
| Rencana Infrastruktur Energi | | |
| ■ Gardu Listrik | | |
| ⚡ Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | |
| ⊗ Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2017
3. Data Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2019
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN


WAHIDIN HALIM



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO.....TAHUN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Gunung |
| Ibukota Kabupaten/Kota | Batas Provinsi | Garis Pantai |
| Sungai | Batas Kabupaten/Kota | Batas Pengelolaan Laut |
| Danau / Embung | | |
| Jaringan Jalan | | |
| Jalan Tol | | |
| Jalan Arteri Primer | | |
| Jalan Kolektor Primer | | |
| Jaringan Kereta Api | | |
| Jaringan Jalur Kereta Api | | |
| Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi | | |
| Jaringan Tetap | | |
| Prasarana Jaringan Tetap | | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2017
3. Data Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2019
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN


WAHIDIN HALIM



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO.....TAHUN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Sungai
- Danau / Embung
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut
- Gunung
- Garis Pantai
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Pengendalian Banjir
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2017
3. Data Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2019
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN


WAHIDIN HALIM



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**


**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NO.....TAHUN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042**

RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Sungai
- Danau / Embung
- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Rencana Jaringan Prasarana: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Rencana Infrastruktur Prasarana: Sistem Jaringan Persampahan
- Batas Administrasi: Batas Provinsi
- Batas Administrasi: Batas Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi: Batas Pengelolaan Laut
- Gunung
- Garis Pantai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2017
3. Data Hasil Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2019
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Mengetahui,
GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN XV KAWASAN STRATEGIS PROVINSI BANTEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHAUN 2022-2042




KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

No.	Kawasan Startegis	Lokasi
1.	Pengembangan Kawasan Strategis kewenangan Nasional	
1.1	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	Pulau Deli sebagai Kawasan Pulau Kecil Terluar Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Kawasan TNI AD Kopasus di Kecamatan Taktakan Kota Serang Kawasan TNI AD Komando Pendidikan Latihan Tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Kawasan TNI AL di Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
1.2	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Selat Sunda Kawasan Perkotaan Jabodetabek -Punjur termasuk Kepulauan Seribu yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
1.3	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI BANTEN

No.	Kawasan Startegis	Lokasi
2.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	
2.1	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	<p>1. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah</p> <p>2. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;</p> <p>3. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;</p> <p>4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;</p> <p>5. Koridor pariwisata dan industry di wilayah barat Banten meliputi wilayah barat Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang</p> <p>6. Kawasan perbatasan antar provinsi kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.</p>
2.2	Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
2.3	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Sosial Budaya	Kawasan Sekitar Situs Banten Lama Kecamatan Kasemen Kota Serang dan Kabupaten Serang
2.4	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dan Danau Rawa Danau di Kabupaten Serang dan di Kabupaten Pandeglang

LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

NO...TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG LAUT**

SKALA 1 : 500.000
 0 4,75 9,5 19 28,5 38
 Kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Ord : Geografis
 Datum Horizontal : WGS 1984



- LEGENDA**
- | | |
|---|--|
| <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Perikanan Industri Pelabuhan Perikanan Tradisional Pelabuhan Perikanan Hutan Pelabuhan Perikanan Ikan Sembo Kelautan Usah Perikanan Sembo Kelautan Perikanan Tangkap Sembo Kelautan Perikanan Budidaya Distrik Perikanan Pengembangan Energi <p>PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Industri Kelautan Industri Perikanan Industri Pengolahan Ikan Pengembangan Limas Pengolahan dan Teknologi Tinggi Industri Farmasi <p>SISTEM SARANASANA DAN SARANA LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> Tatanan Kelembagaan Nasional Tatanan Kelembagaan Lokal Tatanan Kelembagaan Regional Tatanan Kelembagaan Nasional Tatanan Kelembagaan Lokal Tatanan Kelembagaan Regional <p>ALUR PELAYARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Alur Pelayaran Nasional Alur Pelayaran Lokal Alur Pelayaran Regional Alur Pelayaran Internasional <p>JARINGAN ENERGI</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabel Bawah Laut untuk Kabel Daya Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi <p>JARINGAN TELEKOMUNIKASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi | <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Samudra Sungai Perairan Batas Perairan Laut <p>RENCANA POLA RUANG KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Perikanan Zona Perikanan Laut Zona Perikanan Perikanan Zona Perikanan Minyak dan Gas Bumi Zona Perikanan Mineral dan Batu Bara Zona Perikanan Tambak Zona Perikanan Budidaya Zona Industri Zona Perikanan Farmasi Zona Perikanan Air <p>KAWASAN KONSERVASI LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> Taman Kawasan Konservasi Marine Kawasan Konservasi Lainnya <p>KAWASAN STRATEGIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Lainnya <p>KETENTUAN KHUSUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Sempadan Pantai Kawasan Laut Majelis Bala Usah Wilayah Kerja Migas <p>ALUR MISRAHSI EKOWISATA</p> <ul style="list-style-type: none"> Alur Misrahi Ekowisata Alur Misrahi Ekowisata Alur Misrahi Ekowisata Alur Misrahi Ekowisata Lainnya <p>SUMBER DAYA AIR</p> <ul style="list-style-type: none"> Sumber Air Prasarana Sumber Daya Air |
|---|--|

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA

- Data Garis Pantai BIG Tahun 2021
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, P.ushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2014
- Data Kajian RTM Provinsi Banten, SAPPEA Prov. Banten, Tahun 2013 - 2030
- SK Menteri No. 55/Kpts-III/1993; SK Menteri No. 254/Kpts-III/1992 dan 758/Kpts-III/1993
- WUP dan WUP Dinas Perikanan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2016
- Data Kajian dan Potensi, KKP
- Hasil Analisa dan Pengolahan Data

Rencana Pola Ruang Laut Provinsi Banten – Kawasan Pemanfaatan Umum

Zona	Kode Zona	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat	
		Nama/Kota	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)
Zona Pariwisata	KPU-PW-01	Kab Tangerang	Kec Kosambi	384,85	106° 43' 5.058" E	6° 3' 51.770" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-02	Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	40,92	106° 40' 43.705" E	6° 0' 36.389" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-03	Kab Tangerang	Kec. Mauk	214,69	106° 32' 8.488" E	6° 0' 31.040" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-04	Kab Tangerang	Kec Kronjo	112,64	106° 26' 27.653" E	6° 1' 35.036" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-05	Kab Serang	Pulau Kubur, Pisang, Lima	125,90	106° 8' 57.613" E	5° 58' 47.839" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-06	Kab Serang	Pulau Kubur, Pisang, Lima	166,26	106° 9' 3.179" E	5° 59' 56.448" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-07	Kab Serang, Pandeglang	Kec. Anyer, Cinangka, Carita	9.520,71	105° 50' 6.630" E	6° 10' 17.016" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-08	Kab Pandeglang	Kec. Labuan, Carita	1.196,03	105° 48' 22.639" E	6° 21' 23.268" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-09	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	4.219,86	105° 38' 48.984" E	6° 28' 40.605" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-10	Kab Lebak	Kec. Malimping, Cihara, Panggarangan	3.776,26	106° 6' 6.028" E	6° 53' 5.574" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-11	Kab Lebak	Kec. Malimping, Cihara, Panggarangan	1.123,46	106° 11' 57.794" E	6° 55' 27.923" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-12	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	192,60	106° 15' 8.268" E	6° 58' 4.294" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-13	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	453,18	106° 17' 3.030" E	6° 58' 51.650" S
Zona Pariwisata	KPU-PW-14	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	3.745,46	106° 21' 15.072" E	7° 0' 10.789" S
Luasan Zona Pariwisata				25.272,84		
Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-01	Kab Tangerang	Kec. Kosambi	75,90	106° 43' 29.699" E	6° 4' 54.394" S
Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-02	Kab Serang	Pulau Tunda	173,15	106° 16' 54.421" E	5° 49' 10.814" S
Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-03	Kab Serang, Kota Cilegon	Kec Ciwadan- Bojonegara	23.386,65	105° 59' 10.599" E	5° 57' 33.410" S
Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-04	Kab Lebak	Kec. Bayah	700,65	106° 13' 46.432" E	6° 56' 20.023" S
Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-05	Kab Lebak	Kec. Bayah	61,83	105° 53' 55.802" E	6° 49' 58.178" S

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

Zona	Kode Zona	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat	
		Nama/Kota	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)
Luasan Zona Pelabuhan Laut				24.398,18		
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-01	Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	97,55	106° 40' 12.725" E	6° 0' 54.041" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-02	Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	669,96	106° 34' 51.331" E	6° 0' 57.962" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-03	Kab Tangerang	Kec. Kronjo	105,32	106° 26' 51.923" E	6° 1' 42.169" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-04	Kab Serang	Kec. Tirtayasa	78,49	106° 18' 10.523" E	5° 57' 50.071" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-05	Kota Serang	Kec. Kasemen	3.948,85	106° 11' 4.895" E	5° 59' 21.688" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-06	Kab Serang	Kec. Anyar	119,28	105° 52' 35.618" E	6° 6' 1.823" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-07	Kab Serang	Kec. Cinangka	104,01	105° 49' 34.987" E	6° 13' 46.956" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-08	Kab Pandeglang	Kec. Carita	76,58	105° 50' 1.921" E	6° 18' 43.954" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-09	Kab Pandeglang	Kec. Labuan	456,74	105° 48' 22.034" E	6° 22' 37.631" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-10	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	101,58	105° 47' 32.730" E	6° 29' 9.190" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-11	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	68,07	105° 41' 40.382" E	6° 31' 14.169" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-12	Kab Pandeglang	Kec. Cigeulis	84,38	105° 36' 21.611" E	6° 37' 47.733" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-13	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	88,96	105° 35' 19.319" E	6° 39' 1.112" S

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

Zona	Kode Zona	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat	
		Nama/Kota	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-14	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	146,10	105° 29' 54.458" E	6° 46' 29.238" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-15	Kab Pandeglang, Kab Lebak	Kec. Cikeusik, Wanasalam	465,46	105° 52' 38.342" E	6° 50' 50.296" S
Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-16	Kab Lebak	Kec. Bayah, Cilograng	103,95	106° 23' 1.653" E	6° 59' 43.751" S
Luasan Zona Pelabuhan Perikanan				6.715,28		
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Kab Tangerang	Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Kimiri, Kronjo	17.870,66	106° 25' 49.526" E	5° 59' 4.029" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-02	Kab Tangerang	Kec. Mauk	38,60	106° 32' 23.081" E	6° 0' 40.679" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-03	Kab Serang	Kec. Tirtayasa	63,45	106° 15' 58.640" E	5° 57' 32.045" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-04	Kab Serang, Kota Serang	Pontang, Tirtayasa, Kesemen, Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel	2.236,57	106° 7' 55.658" E	5° 57' 41.939" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-05	Kab Serang	Laut Jawa	2.209,80	106° 5' 39.399" E	5° 52' 38.344" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-06	Kab Serang	Selat Sunda	555,79	105° 52' 10.184" E	6° 3' 22.977" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-07	Kab Pandeglang	Kec Labuan, Pagelaran	1.654,61	105° 48' 11.661" E	6° 24' 23.466" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-08	Kab Pandeglang	Kec Panimbang, Cigeulis	4.401,77	105° 42' 10.224" E	6° 29' 17.099" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-09	Kab Pandeglang	Carita, Labuan, Pangelaran, Panimbang, Sumur	7.828,45	105° 22' 9.619" E	6° 39' 42.986" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-10	Kab Pandeglang	Samudera Hindia	3.019,22	105° 13' 39.066" E	6° 48' 10.475" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-11	Kab Pandeglang	Samudera Hindia	8.707,56	105° 32' 58.002" E	6° 52' 31.114" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-12	Kab Lebak	Samudera Hindia	1.637,74	105° 53' 24.637" E	6° 51' 55.750" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-13	Kab Lebak	Samudera Hindia	11.384,32	106° 14' 9.631" E	6° 57' 59.007" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-14	Kab Tangerang	Laut Jawa	840,46	106° 35' 13.139" E	5° 59' 9.343" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-15	Kab Serang	Pulau Tunda	22.862,51	106° 16' 47.217" E	5° 50' 31.787" S

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

Zona	Kode Zona	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat	
		Nama/Kota	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-16	Kab. Serang, Kab. Cilegon, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak	Selat Sunda, Samudera Hindia	208.707,58	105° 24' 33.395" E	6° 32' 18.386" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-17	Kab Serang	Laut Jawa	25.162,50	106° 13' 41.581" E	5° 47' 17.646" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-18	Kab Serang	Laut Jawa	2.723,66	106° 12' 24.296" E	5° 38' 34.343" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-19	Kab Serang, Kota Cilegon	Laut Jawa	7.423,41	105° 58' 35.974" E	5° 45' 1.067" S
Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-20	Kab Serang, Kab. Pandeglang, dan Kab. Lebak	Selat Sunda, Samudera Hindia	396.386,64	105° 20' 6.437" E	6° 40' 2.504" S
Luasan Zona Perikanan Tangkap				725.715,30		
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-01	Kab Tangerang	Kec Kosambi, Teluk naga	575,83	106° 42' 44.710" E	6° 2' 15.515" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-02	Kab Tangerang	Kec Pakuhaji, Teluk naga	1.518,70	106° 37' 19.946" E	6° 0' 48.002" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-03	Kab Tangerang	Kec Sukadiri	887,96	106° 33' 31.663" E	6° 0' 52.700" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-04	Kab Tangerang	Kec. Mauk	269,00	106° 31' 11.096" E	6° 1' 30.339" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-05	Kab Serang	Kec. Tirtayasa, Tanara	1.784,90	106° 21' 46.638" E	5° 59' 0.703" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-06	Kab Serang	Kec. Tirtayasa	767,16	106° 16' 12.894" E	5° 57' 32.566" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-07	Kab Serang, Kota Serang	Kec. Pontang, Kasemen	837,52	106° 13' 49.317" E	5° 59' 22.765" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-08	Kab Serang, Kota Serang	Kec. Pontang, Kasemen	378,75	106° 12' 7.052" E	6° 0' 50.805" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-09	Kab Pandeglang	Kec. Carita	2.942,84	105° 48' 46.873" E	6° 18' 39.580" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-10	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	5.782,75	105° 46' 54.974" E	6° 28' 9.362" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-11	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	7.955,87	105° 32' 38.841" E	6° 39' 49.091" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-12	Kab Pandeglang	Kec. Cibitung	5.705,77	105° 43' 19.226" E	6° 51' 36.338" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-13	Kab Pandeglang	Kec. Cikeusik	2.852,31	105° 49' 54.939" E	6° 51' 14.856" S
Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-14	Kab Lebak	Kec. Wanasalam	3.575,41	105° 56' 5.400" E	6° 50' 1.897" S

LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

Zona	Kode Zona	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat	
		Nama/Kota	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)
Luasan Zona Perikanan Budidaya				35.834,76		
Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-TB-02	Kab Lebak	Samudera Hindia	1.971,95	106° 8' 18.203" E	6° 56' 10.228" S
Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-TB-01	Kab Serang, Cilegon	Laut Jawa	55.245,77	106° 4' 23.386" E	5° 50' 31.816" S
Luasan Zona Pertambangan Mineral dan Batubara				57.217,71		
Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	KPU-TM-01	Kab Serang	Laut Jawa	208,58	106° 10' 22.055" E	5° 38' 16.936" S
Luasan Zona Pertambangan Minyak dan gas Bumi				208,58		
Zona Industri	KPU-IM-01	Kab Serang	Kec Kramatwatu	212,55	106° 7' 11.243" E	5° 59' 53.143" S
Zona Industri	KPU-IM-02	Kab Serang	Kec Bojonegara	92,11	106° 6' 36.054" E	5° 58' 36.162" S
Zona Industri	KPU-IM-03	Kab Lebak	Kec Bayah	219,63	106° 14' 24.990" E	6° 57' 29.060" S
Luasan Zona Industri				524,30		
Zona Pengelolaan Energi	KPU-EN-01	Kab Tangerang	Kec. Kemiri	275,11	106° 28' 13.812" E	6° 2' 2.992" S
Zona Pengelolaan Energi	KPU-EN-02	Kab Serang	Kec. Kramatwatu	483,47	106° 7' 18.936" E	5° 58' 55.006" S
Zona Pengelolaan Energi	KPU-EN-03	Kab Pandeglang	Kec. Labuan	414,49	105° 48' 47.984" E	6° 23' 56.356" S
Zona Pengelolaan Energi	KPU-EN-04	Kab Lebak	Kec Bayah	26,01	106° 14' 36.213" E	6° 56' 52.096" S
Luasan Zona Pengelolaan Energi				1.199,09		
Zona Pembuangan/Dumping Area	KPU-DA-01	Kab Pandeglang, Serang, Cilegon, Tangerang, Lebak	Selat Sunda, Samudera Hindia	1.136,42	106° 0' 36.691" E	5° 51' 22.324" S
Luasan Zona Pembuangan/Dumping Area				1.136,42		

Zona	Kode Zona	Lokasi		Luas (Ha)	Koordinat	
		Nama/Kota	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)
Luas Total Kawasan Pemanfaatan Umum				878.222,45		

Ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
1.	Kawasan Ekosistem Mangrove	KKM	KK-KKM	Laut Jawa	Kab. Serang	Pulau Panjang	99.94	106° 8' 43.341" E	5° 54' 5.447" S	<ul style="list-style-type: none"> • perlindungan benda peninggalan sejarah yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu; • perlindungan infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan; • penelitian untuk kepentingan KKM; • pendidikan; • penyelenggaraan ritual/upacara; • pengawasan (penjagaan dan/atau patrol) oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu terhadap benda peninggalan sejarah maritim; dan • rehabilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; • kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; • kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; • kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan; • kegiatan pemanfaatan di zona inti selain untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; • kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas tutupan ekosistem pesisir di zona pemanfaatan terbatas; 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian, promosi budaya dan/atau pameran; • pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi; • wisata bahari 	<ul style="list-style-type: none"> • pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak Kawasan konservasi
2.	Kawasan Ekosistem Mangrove	KKM	KK-KKM	Laut Jawa	Kab Serang	99.94	106° 7' 31.707" E	5° 51' 33.861" S					

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
											<ul style="list-style-type: none"> Semua jenis kegiatan penambangan; penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air untuk Barang Muatan Kapal Tenggelam; penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahanpeledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan pembuangan sampah dan limbah. 		
.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Laut Jawa	Kabupaten Tangerang	Kecamatan Teluk Naga	40.58	106° 40' 40.907" E	6° 0' 40.121" S				
4.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Laut Jawa	Kabupaten Tangerang	Kecamatan Mauk	209.44	106° 32' 8.488" E	6° 0' 31.040" S	<ul style="list-style-type: none"> wisata alam bentang laut; wisata alam bawah laut; wisata sejarah; wisata budaya; wisata olahraga air; mitigasi bencana dan kondisi darurat di laut; 	<ul style="list-style-type: none"> perikanan tangkap di lokasi wisata alam bawah laut dan olahraga air; perikanan budidaya intensif; pertambangan mineral; pertambangan pasir laut; pertambangan migas; dan 	<ul style="list-style-type: none"> penelitian dan pendidikan; perikanan tangkap; perikanan budidaya laut; Pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah dan/atau Badan Usaha; industri biofarmakologi; 	<ul style="list-style-type: none"> memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, infrastruktur publik dan kearifan lokal. koefisien pemanfaatan
5.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Laut Jawa	Kabupaten Tangerang	Kec Kronjo	106.62	106° 26' 27.653" E	6° 1' 35.036" S				
6.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Laut Jawa	Kabupaten Tangerang	Kec Kosambi	343.23	106° 43' 5.058" E	6° 3' 51.770" S				
7.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Selat sunda	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang	Kec. Anyer, Cinangka, Carita	9511.19	105° 50' 7.039" E	6° 10' 11.931" S				
8.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Laut Jawa	Kab Serang	Pulau Kubur, Pisang, Lima	125.90	106° 9' 2.232" E	5° 58' 54.258" S				

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus				
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin					
9.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Laut Jawa	Kab Serang	Pulau Kubur, Pisang, Lima	166.26	106° 9' 3.179" E	5° 59' 56.448" S	<ul style="list-style-type: none"> • perikanan tangkap tradisional/lokal; • rehabilitasi; dan/ atau • mengembangkan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> • dumping area. 	<ul style="list-style-type: none"> • industri bioteknologi; • reklamasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap sebesar 40% dari total keseluruhan zona pariwisata; dan • kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana. 				
10.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Samudra Hindia	Kab Lebak	Kec. Malimping, Cihara, Panggarangan	3776.26	106° 6' 5.353" E	6° 53' 5.580" S								
11.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Teluk Pelabuhan Ratu	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	192.60	106° 15' 8.268" E	6° 58' 4.294" S								
12.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Teluk Pelabuhan Ratu	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	453.17	106° 17' 3.030" E	6° 58' 51.650" S								
13.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Teluk Pelabuhan Ratu	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	3745.46	106° 21' 15.072" E	7° 0' 10.789" S								
14.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Samudra Hindia	Kab Lebak	Kec. Malimping, Cihara, Panggarangan	1123.46	106° 11' 57.794" E	6° 55' 27.923" S								
15.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Labuan, Carita	1196.46	105° 48' 22.639" E	6° 21' 23.268" S								
16.	Kawasan Pariwisata	Wisata Alam Pantai	KPU-W	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	4213.16	105° 38' 48.984" E	6° 28' 40.605" S								
17.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Laut Jawa	Kab Serang	Pulau Pamujan Besar	991.66	106° 13' 14.265" E	5° 56' 27.715" S					<ul style="list-style-type: none"> • perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; • perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; • perlindungan situs budaya/adat tradisional; • penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan; dan • rehabilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; • Kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; • Kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; • Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian dan pengembangan; • pendidikan; • wisata bahari • pelabuhan perikanan yang di kelola oleh pemerintah ; • penangkapan ikan; • pembudidayaan ikan; • fasilitas umum; • alur pelayaran lokal dan nelayan; dan/atau • pipa dan kabel bawah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif. • meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi. • ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini. • penggunaan kapal
18.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Laut Jawa	Kab Serang	Pulau Tunda	1303.89	106° 16' 23.542" E	5° 48' 42.761" S								
19.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Teluk Paraja	Kabupaten Pandeglang	Pulau Mangir	413.12	105° 33' 19.231" E	6° 40' 36.512" S								
20.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Teluk Paraja	Kabupaten Pandeglang	Pulau Oar, Umang, Sumur	692.44	105° 34' 27.141" E	6° 38' 45.144" S								
21.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Selat Sunda	Kabupaten Pandeglang	Pulau Badul	236.24	105° 30' 1.412" E	6° 42' 28.808" S								
22.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Teluk Lada	Kabupaten Pandeglang	Pulau Liwungan	55.80	105° 43' 30.280" E	6° 29' 23.706" S								
23.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Samudra Hindia	Kab Pandeglang	Pulau Tinjil	2881.10	105° 47' 38.376" E	6° 57' 37.347" S								
24.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Taman	KK-T	Samudra Hindia	Kab Pandeglang	Pulau Deli	2257.15	105° 32' 43.742" E	7° 0' 25.884" S								

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus	
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin		
											<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; • kegiatan pemanfaatan di zona inti selain untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; • kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas tutupan ekosistem pesisir di zona pemanfaatan terbatas; • Semua jenis kegiatan penambangan; • Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan • Pembuangan sampah dan limbah. 			<p>berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta Batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
25.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Suaka	KK-S	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	6524.65	105° 36' 9.273" E	6° 32' 51.043" S	<ul style="list-style-type: none"> • perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; • perlindungan ekosistem pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian dan pengembangan; • pendidikan; • wisata bahari • penangkapan ikan; 	<ul style="list-style-type: none"> • mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif. 	
26.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Suaka	KK-S	Teluk Keusiklega	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	1688.27	105° 29' 5.027" E	6° 43' 21.577" S					
27.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Suaka	KK-S	Samudra Hindia	Kab Pandeglang	Kec. Cikeusik	861.50	105° 47' 25.835" E	6° 51' 50.219" S					

LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
										<p>dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya; • perlindungan situs budaya/adat tradisional; • penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan; dan • rehabilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; • kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; • kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan; • penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; • semua jenis kegiatan penambangan; • Melakukan kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi; • Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, 	<ul style="list-style-type: none"> • pembudidayaan ikan; • industri maritim • fasilitas umum; • Pelabuhan perikanan yang di kelola oleh pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi. • ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini. • penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta Batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan. • memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
											dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan membuang jangkar/berlabuh ; dan • pembuangan sampah dan limbah 		
28.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Mauk	179.79	106° 31' 11.096" E	6° 1' 30.339" S	<ul style="list-style-type: none"> • memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol; • menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya; • budidaya laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; • kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya; • kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; • Menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; • Pembangunan pelabuhan; • Pertambangan mineral; • Pertambangan pasir laut; • Pertambangan minyak dan gas bumi; • Industri manufaktur; • Energi; • Alur pelayaran-perlintasan; dan • Dumping area. 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian dan pendidikan; • usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif; • penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan; • wisata bahari; • perikanan tangkap; • pemanfaatan air laut selain energi;dan/atau kabel/pipa bawah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; • pengaturan daya dukung dan daya tampung perairan; • pengaturan akses dan mobilitas; • pencegahan pencemaran perairan; • pengaturan cara budidaya ikan yang baik; • pencegahan dan penanganan penyakit ikan; dan/atau • pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/ peremajaan bibit.
29.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec Pakuhaji, Teluk naga	1301.07	106° 37' 19.946" E	6° 0' 48.002" S				
30.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec Sukadiri	874.28	106° 33' 31.663" E	6° 0' 52.700" S				
31.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec Kosambi, Teluk naga	489.00	106° 42' 33.087" E	6° 2' 1.758" S				
32.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Serang	Kec.Tirtayasa	763.76	106° 16' 12.893" E	5° 57' 32.566" S				
33.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Serang	Kec.Tirtayasa, Tanara	1535.00	106° 21' 46.639" E	5° 59' 0.704" S				
34.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Serang, Kota Serang	Kec. Pontang, Kasemen	827.06	106° 13' 49.317" E	5° 59' 22.764" S				
35.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Samudra Hindia	Kab Lebak	Kec. Wanasalam	3637.25	105° 56' 5.400" E	6° 50' 1.897" S				
36.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Selat Sunda	Kab Pandeglang	Kec. Carita	2942.87	105° 48' 46.873" E	6° 18' 39.580" S				
37.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Samudra Hindia	Kab Pandeglang	Kec. Cibitung	5707.65	105° 43' 19.226" E	6° 51' 36.338" S				
38.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Samudra Hindia	Kab Pandeglang	Kec. Cikeusik	2850.92	105° 49' 54.939" E	6° 51' 14.856" S				
39.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	5769.13	105° 46' 54.974" E	6° 28' 9.362" S				
40.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Teluk Keusiklega	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	7942.56	105° 32' 38.825" E	6° 39' 49.103" S				
41.	Kawasan Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	KPU-PB	Laut Jawa	Kab Serang, Kota Serang	Kec. Pontang, Kasemen	360.84	106° 12' 7.052" E	6° 0' 50.805" S				

LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
										<ul style="list-style-type: none"> akses untuk mengembangkan budidaya laut (marikultur); budidaya laut dengan teknologi tradisional, semi intensif, dan intensif; keramba jaring lepas pantai (offshore); dan/atau pelindungan pantai. 			
42.	Kawasan Pertambangan dan Energi	PLTU	KPU-EN	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Kemiri	270.00	106° 28' 13.812" E	6° 2' 2.992" S	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/tersus; pemanduan dan penundaan kapal kapal; penyediaan dan pemeliharaan alur kapal; bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan; pemanfaatan dan pengoperasian TUKS/Tersus; pemanfaatan air laut; pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik; kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> perlindungan dan pelestarian habitat dan jenis ikan perikanan tangkap; perikanan budidaya laut; 	<ul style="list-style-type: none"> pemasangan instalasi bawah air; menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu; dan pengerukan alur pelayaran, saluran intake dan saluran pembuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
43.	Kawasan Pertambangan dan Energi	Pasir Laut	KPU-MB	Laut Jawa	Kab Serang, Cilegon		55245.97	106° 8' 52.360" E	5° 44' 5.028" S				
44.	Kawasan Pertambangan dan Energi	PLTU	KPU-EN	Laut Jawa	Kab Serang	Kec. Kramatwatu	512.78	106° 7' 18.936" E	5° 58' 55.006" S				
45.	Kawasan Pertambangan dan Energi	Minyak dan Gas	KPU-MG	Laut Jawa	Kab Serang		208.33	106° 10' 22.957" E	5° 38' 10.843" S				
46.	Kawasan Pertambangan dan Energi	PLTU	KPU-EN	Teluk Pelabuhan Ratu	Kab Lebak	Kec Bayah	26.01	106° 14' 36.213" E	6° 56' 52.096" S				
47.	Kawasan Pertambangan dan Energi	PLTU	KPU-EN	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Labuan	410.78	105° 48' 47.984" E	6° 23' 56.356" S				
48.	Kawasan Pertambangan dan Energi	SZ Panas Bumi	KPU-EN	Teluk Keusikleka	Kab Pandeglang	Perairan Selatan Ujung Kulon	1158.94	105° 10' 39.238" E	6° 53' 13.410" S				

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
										<ul style="list-style-type: none"> transmisi tenaga listrik; dan • rehabilitasi. 			<ul style="list-style-type: none"> • pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal; • bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan • menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf h, huruf m, huruf o, dan huruf p, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan hasil analisa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf n, 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur,

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
													Menteri, dan instansi lain yang berwenang.
49.	Kawasan Pertambangan dan Energi	Mineral Logam	KPU-MB	Selat Sunda, Samudera Hindia	Kab Lebak		1971.95	106° 8' 18.203" E	6° 56' 10.228" S				
50.	Kawasan Peruntukan Industri	Industri Manufaktur	KPU-I	Laut Jawa	Kab Serang	Kec Bojonegara	87.67	106° 6' 36.054" E	5° 58' 36.162" S	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya; • Industri penggaraman/pe ngeringan ikan dan biota perairan lainnya; • Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya; • Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya; • Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya; dan • Industri pengolahan dan pengawetan lainnya utk ikan dan biota lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • perikanan budidaya; • perikanan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> • pelabuhan; • energi; • perdagangan dan jasa; • fasilitas umum • pengerukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah minimal 2% (dua persen) dari luas kaveling Industri. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun lahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dapat digunakan oleh Perusahaan Industri lainnya sepanjang lahan untuk Perusahaan Industri lainnya tersebut sudah tidak tersedia; • membuat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi kewajiban pengusaha industri dalam
51.	Kawasan Peruntukan Industri	Industri Manufaktur	KPU-I	Laut Jawa	Kab Serang	Kec Kramatwatu	210.17	106° 7' 15.315" E	6° 0' 2.524" S				
52.	Kawasan Peruntukan Industri	Industri Manufaktur	KPU-I	Teluk Pelabuhan Ratur	Kab Lebak	Kec Bayah	219.63	106° 14' 24.990" E	6° 57' 29.060" S				

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
													<ul style="list-style-type: none"> • mengelola lingkungan; • melakukan penataan lokasi industri sesuai dengan sifat dan jenisnya atas dasar rencana tapak tanah di kawasan industri yang telah disetujui; • membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana Kawasan Industri; • menyediakan dan mengelola fasilitas pengolahan limbah industri; • membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan dalam pengurusan izinnya; dan • melaporkan secara berkala kegiatan usahanya kepada instansi yang berwenang.
53.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	636.03	106° 34' 51.331" E	6° 0' 57.962" S	<ul style="list-style-type: none"> • alur-pelayaran; • pengerukan alur pelabuhan; • tempat uji coba kapal (percobaan berlayar); • keperluan keadaan darurat; • penempatan kapal mati; • kegiatan pemanduan kapal; 	<ul style="list-style-type: none"> • wisata olahraga air; • wisata bawah laut; • pertambangan minyak bumi; • pertambangan gas bumi; • pertambangan panas bumi; • Penambangan pasir laut; • Perikanan tangkap dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian dan pendidikan; • wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; • pengerukan dan reklamasi; • industri; • energi; • perdagangan dan jasa; dan • kabel/pipa bawah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidayaikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, infrastruktur publik dan kearifan lokal;
54.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	96.81	106° 40' 12.725" E	6° 0' 54.041" S				
55.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Kronjo	91.52	106° 26' 51.923" E	6° 1' 42.169" S				
56.	Kawasan Transportasi Laut	DLKr	KPU-PL	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Kosambi	103.74	106° 43' 29.696" E	6° 4' 54.424" S				
57.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Selat Sunda	Kab Serang	Kec. Anyar	118.01	105° 52' 35.618" E	6° 6' 1.823" S				
58.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Selat Sunda	Kab Serang	Kec. Cinangka	102.97	105° 49' 34.987" E	6° 13' 46.956" S				
59.	Kawasan Transportasi Laut	DLKr	KPU-PL	Laut Jawa	Kab Serang	Pulau Tunda	173.15	106° 16' 54.421" E	5° 49' 10.814" S				
60.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Laut Jawa	Kab Serang	Kec. Tirtayasa	78.22	106° 18' 10.523" E	5° 57' 50.071" S				
61.	Kawasan Transportasi Laut	DLKr	KPU-PL	Selat Sunda, Laut Jawa	Kab Serang, Kota Cilegon	Kec Ciwadan- Bojonegara	23765.55	105° 58' 58.697" E	5° 57' 14.255" S				

LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
62.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Samudra Hindia	Kab Pandeglang, Kab Lebak	Kec. Cikeusik, Wanasalam	463.65	105° 52' 38.342" E	6° 50' 50.296" S	<ul style="list-style-type: none"> fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; rehabilitasi; kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan; dan pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun serta terumbu karang buatan; dan/atau perikanan budidaya laut. 		<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan; melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Menteri yang membidangi urusan perhubungan, gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana. kewenangan Otoritas DLKr dan DLKp terbatas pada keselamatan dan keamanan pelayaran.
63.	Kawasan Transportasi Laut	DLKr	KPU-PL	Teluk Pelabuhan Ratu	Kab Lebak	Kec. Bayah	700.65	106° 13' 46.432" E	6° 56' 20.023" S				
64.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Pelabuhan Ratu	Kab Lebak	Kec. Bayah, Ciligrang	103.95	106° 23' 1.653" E	6° 59' 43.751" S				
65.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Carita	76.44	105° 50' 1.921" E	6° 18' 43.954" S				
66.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	100.78	105° 47' 32.730" E	6° 29' 9.190" S				
67.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Paraja, Teluk Keusikleka	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	88.47	105° 35' 19.319" E	6° 39' 1.112" S				
68.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Paraja, Teluk Keusikleka	Kab Pandeglang	Kec. Sumur	146.13	105° 29' 54.458" E	6° 46' 29.238" S				
69.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Labuan	455.66	105° 48' 22.034" E	6° 22' 37.631" S				
70.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Lada	Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	68.16	105° 41' 40.382" E	6° 31' 14.169" S				
71.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Teluk Paraja	Kab Pandeglang	Kec. Cigeulis	80.34	105° 36' 21.610" E	6° 37' 47.715" S				
72.	Kawasan Transportasi Laut	WKOPP	KPU-PL	Laut Jawa	Kota Serang	Kec. Kasemen	3911.34	106° 11' 1.727" E	5° 59' 15.173" S				
73.	Taman Nasional Laut	Taman Nasional	KK-KL	Teluk Paraja, Teluk Keusikleka	Kab Pandeglang	Ujung Kulon	49155.69	105° 18' 8.680" E	6° 42' 9.898" S				
74.	Taman Wisata Alam Laut	Taman Wisata Alam	KK-KL	Selat Sunda	Kab Serang	Pulau Sangiang	821.27	105° 50' 56.366" E	5° 57' 27.707" S				

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
										<ul style="list-style-type: none"> • perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; • perlindungan situs budaya/adat tradisional; • penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; • pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; • penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan • rehabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • perubahan fungsi kawasan; • kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya; • kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya; • kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan; • penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; • semua jenis kegiatan penambangan; • melakukan kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi; • mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; 	<ul style="list-style-type: none"> • penunjang budidaya; • pemanfaatan tradisional; • perikanan budidaya tradisional • perikanan tangkap tradisional • rehabilitasi ekosistemnya; • wisata; • alur pelayaran lokal dan nelayan; dan/atau • pipa dan kabel bawah laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • perairan yang efektif. • meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi. • ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini. • penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta Batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan. • memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
											<ul style="list-style-type: none"> kegiatan membuang jangkar/berlabuh ; dan Pembuangan sampah dan limbah 		
75.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Tangerang	Kec. Mauk	36.02	106° 32' 23.081" E	6° 0' 40.679" S	<ul style="list-style-type: none"> pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan; menangkap ikan ukuran layak tangkap; menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu; dan membangun pelindung pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potasium dan atau bahan beracun; menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); penambangan mineral; penambangan pasir laut; dan dumping area. 	<ul style="list-style-type: none"> penelitian dan pendidikan; penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan; wisata bahari ; pertambangan minyak dan gas bumi; pemanfaatan air laut selain energi; kabel/pipa bawah laut; dan Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. 	<ul style="list-style-type: none"> menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya, tidak boleh mengganggu alur pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang diperairan selat, tidak boleh terkonsentrasi pada satu tempat yang menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumpon yang dipasang tetap; dan kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan
76.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IB	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Tangerang		840.46	106° 35' 13.139" E	5° 59' 9.343" S				
77.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang	Kec. Tirtayasa	62.64	106° 15' 58.640" E	5° 57' 32.045" S				
78.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang, Kota Serang	Teluk Banten, Kec Pulo Ampel	2226.17	106° 8' 8.013" E	5° 58' 55.167" S				
79.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Selat Sunda	Kab Serang		555.21	105° 52' 11.579" E	6° 3' 23.590" S				
80.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang		2209.80	106° 5' 49.483" E	5° 52' 46.235" S				
81.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan II	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang		2723.66	106° 12' 32.062" E	5° 38' 22.397" S				
82.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan II	KPU-PT	Selat Sunda, Samudera Hindia	Kab Serang, Pandeglang, Lebak		526671.41	105° 35' 12.787" E	6° 40' 5.387" S				
83.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IB	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang	Pulau Tunda	22862.51	106° 16' 29.680" E	5° 48' 42.899" S				
84.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan II	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang		25162.54	106° 15' 14.133" E	5° 49' 42.577" S				
85.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan II	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Serang, Cilegon		7423.41	105° 57' 37.491" E	5° 46' 20.037" S				
86.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Samudera Hindia	Kab Lebak		1637.74	105° 53' 24.637" E	6° 51' 55.750" S				
87.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Samudera Hindia	Kab Lebak		11146.29	106° 10' 31.506" E	6° 55' 33.279" S				
88.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Samudera Hindia	Kab Lebak		0.00	106° 10' 31.506" E	6° 55' 33.279" S				
89.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Selat Sunda	Kab Pandeglang	Kec Labuan, Pagelaran	1655.72	105° 48' 11.661" E	6° 24' 23.466" S				


**LAMPIRAN XVI : KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
				Perairan	Kabupaten/ Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat Izin	
90.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Teluk Paraja	Kab Pandeglang	Kec Panimbang, Cigeulis	4401.68	105° 42' 10.224" E	6° 29' 17.099" S				tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).
91.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Selat Sunda	Kab Pandeglang		7824.51	105° 24' 30.684" E	6° 42' 18.713" S				
92.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Samudera Hindia	Kab Pandeglang		4863.43	105° 13' 38.671" E	6° 48' 5.894" S				
93.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Samudera Hindia	Kab Pandeglang		8711.28	105° 32' 8.306" E	6° 52' 31.437" S				
94.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IA	KPU-PT	Laut Jawa	Kab Tangerang		17681.34	106° 27' 6.821" E	5° 59' 32.600" S				
95.	Zona Perikanan Tangkap	Jalur Penangkapan Ikan IB	KPU-PT	Selat Sunda, Samudera Hindia	Kab Pandeglang, Serang, Cilegon, Tangerang, Lebak		241230.35	105° 43' 33.866" E	6° 30' 44.460" S				

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN												
				5 Tahun ke I					5 Tahun ke II					III	IV	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036	2037-2042	
	• WS Cibaliung – Cisawarna.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cidanau	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cikalahi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Runteun Girang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cilegok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Setu Lor;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Kopomasjid;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Kali Malang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cigobang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cicendok;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cibanten;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cikaidau;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cibako;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cikubang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cikebel;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Candi;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Bojonegara;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Sumur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cinangka;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Caringin;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Ciranginggang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS P. Panjang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS P. Sangiang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS P. Tunda;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cirangrang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Ciwaku;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cibunar;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cimanceuri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cirangon;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cileuleus,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cimauk,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cirarab,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Ciasin,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cisadane,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cikapadilan.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cicayur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cirarab;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													
	• DAS Cisabi;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta													

b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Kabupaten

LAMPIRAN XVIII KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 NO TAHUN
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS
 KAWASAN KP2B**

SKALA : 1:100.000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid LTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid CGM 2006



KETERANGAN :


<ul style="list-style-type: none"> — Batas Pemerintahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Jalan Nasional — Jalan Provinsi — Jalan Kabupaten/Kota — Jalan Perhubungan — Jalan Transmigrasi — Jalan Perairan — Perairan — Perairan — Perairan 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan — Perairan — Perairan
--	---	--

— Batas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan


SUMBER DATA DAN RUMAH SAKIT
 1. Data Geospasial (Topografi, Hidrografi, dan Perairan) : BAKOSURTIALNAS
 2. Data Demografi dan Sosial : BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten/Bandar Lampung, BPS Kota Palembang
 3. Data Lain-lain : BPS Provinsi Banten, BPS Kabupaten/Bandar Lampung, BPS Kota Palembang

Dibuat oleh :
 Margatuhai
GUBERNUR BANTEN
 WAHIDIN HALIM


LAMPIRAN XVIII KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042



**LAMPIRAN XX : KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN ...
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHAUN 2022-2042**




LAMPIRAN XXII : KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHAUN 2022-2042




LAMPIRAN XXIII : KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN


RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN




LAMPIRAN XXIV : KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHAUN 2022-2042




LAMPIRAN : XXV KETENTUAN KHUSUS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHAUN 2022-2042




LAMPIRAN : XXVI KETENTUAN KHUSUS MIGRASI SATWA
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042



LAMPIRAN : XXVII KETENTUAN KHUSUS PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042



LAMPIRAN : XXVII KETENTUAN KHUSUS PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

**NO ...TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 WILAYAH
 PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042**

PETA WILAYAH KERJA MIGAS
 Lembar 3602

SKALA 1 : 250.000
 0 4,5 9 18 27 36 Kilom eter

Proyeksi : UTM
 Sistem Elid : UTM
 Datum : WGS 1984

INSET PETA

LEGENDA

ADMINISTRASI	PERAIRAN
— Batas Provinsi	— Laut Dalam
— Batas Kabupaten	— Laut
— Batas Kecamatan	— Selat
— Batas Desa	— Perairan Khusus
— Batas Desa	— Perairan Khusus


KETERANGAN KHUSUS

— Perairan Khusus

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA

- Data Dasar Peta 1:50,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:250,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:50,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:250,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:50,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:250,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:50,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:250,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:50,000 Tahun 2002
- Data Dasar Peta 1:250,000 Tahun 2002

LAMPIRAN : XXVII KETENTUAN KHUSUS PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMORTAHUN
 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2022-2042




 **PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

NO ...TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
WILAYAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2042

PETA WILAYAH KERJA MIGAS
 Lembar 3603
SKALA 1 : 250.000
 0 4,5 9 18 27 36 Kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Elipsoid : GRS80
 Datum : WGS 1984



LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

PERAIRAN

- Laut
- Perairan
- Perairan Khusus

KETENTUAN KHUSUS

- Zona Pertambangan Migas

KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA

- Data Sektoral Tahun 2021
- Data dan informasi lainnya yang relevan dengan tema peta ini
- Data Sektoral Kabupaten Serang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 91 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan